



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

TA. 2025



Poltekkes Kemenkes Maluku



www.poltekkes-maluku.ac.id



Jln Laksdya Leo Wattimena Negeri Lama-Ambon



direktorat@poltekkes-maluku.ac.id



0911 - 362943

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU**

Jl. Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama-Ambon KodePos : 97233

Telepon : 0911-362943, Fax: 0911-362949

Website : www.poltekkes-maluku.ac.id, email : poltekkes_ambon06@yahoo.com



LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hairudin Rasako, SKM.,M.Kes
Jabatan : Direktur selaku Pimpinan BLU Poltekkes Kemenkes Maluku
Alamat : Jl.Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama - Ambon

Dengan ini kami sampaikan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi Pendapatan BLU Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2025 sebesar Rp. 42.004.824.000,- dengan uraian sebagai berikut:

Pendapatan BLU Rp. 29.273.801.250,-

Pendapatan Rupiah Murni Rp. 12.731.022.000,-

b. Proyeksi Belanja

Belanja Poltekkes Kemenkes Maluku per 31 Desember 2025 diproyeksikan sebesar Rp.38.531.528.103 ,- dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Rupiah Murni Rp. 12.476.401.560,-

Belanja BLU Rp. 26.055.126.543,-

c. Rencana Investasi

Investasi bersumber dari BLU Rp.3.218.674.708,-

Demikian Rencana Bisnis dan Anggaran ini kami sampaikan untuk mendapatkan pengesahan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Disahkan di : Jakarta Pada Tanggal :

a.n. Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

Direktur

drg. Arianty Anaya, M.KM
NIP. 196409241994032001



Hairudin Rasako, SKM., M.Kes
NIP. 196412051989031002



Hairudin Rasako, SKM., M.Kes
Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya, dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku Tahun 2025 dapat diselesaikan. RBA ini memaparkan aspek perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi kegiatan, program, target kinerja dan anggaran BLU. RBA ini memaparkan aspek perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi kegiatan, program, target kinerja dan anggaran BLU.

Dasar hukum penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran adalah dengan terbitnya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan nomor: PER-2/PB/2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, dimana Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan BLU diberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan secara mandiri dan fleksibilitas dengan asas produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan tuntutan adanya pengendalian yang ketat dalam perencanaan, baik perencanaan anggaran maupun pendapatan serta pertanggungjawabannya.

Semoga proyeksi yang disusun dalam RBA ini dapat dilaksanakan sebagai implementasi dalam Penerapan PK-BLU di Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, sehingga dapat tersusun Rencana Bisnis dan Anggaran Poltekkes Kemenkes Maluku.

Jakarta, November 2023

Direktur,



Hairudin Rasko, SKM., M.Kes
NIP. 196412051989031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku selanjutnya disebut Polkesmaku berkedudukan di Jalan Laksdya Leo Watimena Negeri Lama Ambon. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1207/Menkes/SK/XI/2001 tahun 2001 Tentang Pembentukan Poltekkes Malang, Palangkaraya, Banda Aceh, Ambon dan Ternate. Polkesmaku merupakan salah satu satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346 Tahun 2023 dengan status BLU, dengan status tersebut maka Polkesmaku memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan, menyusun Rencana Strategis Bisnis sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

RBA Poltekkes Kemenkes Maluku merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi kegiatan, program, target kinerja dan anggaran BLU. Kinerja BLU memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU dari seluruh unit pelayanan, unit keuangan, unit organisasi/sumber daya manusia serta unit sarana / prasarana.

Kinerja Layanan Poltekkes Kemenkes Maluku pada tahun 2023 tercapai antara lain : (1) kualitas lulusan 70%, (2) kuantitas dan kualitas Penelitian, HAKI dan produk inovasi tercapai 70%, (3) pembinaan wilayah yang berkelanjutan tercapai 5 MOU, (4) serapan lulusan tercapai sebesar 80% (5) Prestasi Dosen tercapai sebesar 80 %, (6) Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sebesar 3,15%%, (7) Beasiswa mahasiswa tercapai sebesar 7,2%,

Ketercapaian target TA.2025 dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal BLU. Kondisi internal yang dapat mempengaruhi ketercapaian target kinerja TA.2025 adalah (a) Kondisi Keuangan, (b) Layanan Pendidikan dan Penunjang Pendidikan Polkesmaku, (c) Indikator Kinerja Utama Polkesmaku dan (d) Sumber Daya Manusia, sedangkan Kondisi eksternal yang mempengaruhi adalah (a) Perubahan kebijakan pemerintah, (b) Perkembangan Teknologi informasi dan (c) Persaingan dengan Perguruan Tinggi lain yang menyelenggarakan pendidikan dan layanan sejenis.

Perencanaan anggaran Poltekkes Kemenkes Maluku TA.2025 dengan struktur pagu belanja BLU sebesar Rp 29.273.802.000,- dan pagu RM.12.731.022.000,- Total sebesar Rp. 42.004.824.000,- Pagu belanja BLU terdiri dari belanja barang sebesar Rp.9.903.867.000,- dan belanja modal sebesar Rp.6.500.000.000,- total keseluruhan pagu belanja TA.2025 sebesar Rp 42.004.824.000,-

Perkiraan saldo awal BLU Poltekkes Kemenkes Maluku TA.2025 sebesar Rp. 29.273.803.000,- dan rencana penggunaan di tahun 2025 sebesar Rp. 38.531.528.103,- Perencanaan kinerja Poltekkes Kemenkes Maluku TA.2025 difokuskan pada pencapaian indikator dalam Kontrak Kinerja dan Rencana Strategis Bisnis Polkesmaku, sehingga kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan prioritas. Poltekkes Kemenkes Maluku akan melakukan berbagai inovasi yang dapat berdampak pada efisiensi baik anggaran dan sumber daya yaitu penggunaan aplikasi keuangan, aplikasi perencanaan dan diharapkan pada TA.2025 Polkesmaku telah memiliki aplikasi *dashboard* yang akan mengintegrasikan semua layanan aplikasi yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Maluku.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I Pendahuluan	10
1. Umum	10
2. Visi dan Misi BLU	13
3. Budaya BLU	30
4. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU	31
BAB II Rencana Kinerja BLU	49
1. Gambaran kondisi BLU Tahun 2023	49
2. Rencana Kinerja Layanan BLU	69
3. Rencana Kinerja Keuangan	79
4. Informasi lainnya yang perlu disampaikan dan/atau mendapatkan perhatian	81
BAB III Penutup	83
1. Analisis.....	83
2. Simpulan.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Akreditasi Jurusan / Program Studi Poltekkes Kemenkes Maluku	12
Tabel 2. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku Tahun 2023 - 2027	15
Tabel 3. Jenis dan tarif Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Maluku	
Tabel 4. Jumlah Mahasiswa Program Studi DIII Tahun Akademik di Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2023	60
Tabel 5. Data Sebaran SDM Poltekkes Kemenkes Maluku Status Pegawai Negeri Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	64
Tabel 6. Data Sebaran SDM Poltekkes Kemenkes Maluku Status Non Pegawai Negeri Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	65
Tabel 7. Tenaga Dosen Fungsional pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2023	66
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku Tahun 2023	76
Tabel 9. Realisasi Indikator Kinerja Utama Poltekkes Kemenkes Maluku per 1 November Tahun 2023	77
Tabel 10. Target Pendapatan/Penerimaan Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan TA.2025	79
Tabel 11. Prakiraan Maju Pendapatan BLU TA. 2025	80
Tabel 12. Analisis Aspek Produktifitas	83
Tabel 13. Output layanan, proporsi pendapatan operasional dan belanja operasional, serta proporsi per jenis belanja	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BLU Poltekkes Kemenkes Maluku

6

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran Ikhtisar RBA : Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2025
- Lampiran Ikhtisar RBA : Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum

a. Sejarah dan Landasan Hukum

Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan tugas pokok menyelenggarakan pendidikan Vokasi yang menghasilkan lulusan tenaga kesehatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Poltekkes yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Republik Indonesia Nomor: 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001, tanggal 16 April 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Poltekkes. Perubahan kebijakan ini terjadi pula pada institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan di Provinsi Maluku, yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1207/Menkes/SK/XI/2001 tahun 2001 Tentang Pembentukan Poltekkes Malang, Palangkaraya, Banda Aceh, Ambon dan Ternate. Poltekkes Ambon yang dalam perwujudannya adalah merupakan penggabungan dari 7 (tujuh) Akademi Kesehatan di Provinsi Maluku yaitu Pendidikan Ahli Madya Keperawatan Depkes Ambon, Akademi Kesehatan Lingkungan MSA Depkes Ambon, Akademi Gizi MSA Depkes Ambon, Akademi Keperawatan MSA Depkes Ambon, Akademi Kebidanan Depkes Ambon, Akademi Keperawatan Depkes Tual dan Akademi Keperawatan Depkes Masohi, maka sejak awal berdirinya, Poltekkes Kemenkes Maluku dengan memantapkan tekadnya untuk senantiasa menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan trampil sesuai dengan kompetensinya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346 Tahun 2023 Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku mengalami peralihan dalam hal tata kelola keuangan, yaitu menjadi Badan Layanan Umum. Peralihan status ini membuat Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku untuk mampu mengoptimalkan asset yang telah dimiliki. Sebagai PK-BLU Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku diwajibkan memenuhi capaian kinerja yang dijabarkan dalam indikator-indikator capaian seperti yang tertuang dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB) Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku Tahun Anggaran 2022-2026.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku (Poltekkes Kemenkes Maluku) dengan visi Terwujudnya Pendidikan Kesehatan Unggulan Yang Menghasilkan Tenaga Kesehatan Kompeten Berbasis Kepulauan di tahun 2026 dan merupakan satu satunya institusi pendidikan kesehatan vokasi berstatus negeri/ milik pemerintah dengan luas yang ada di Provinsi Maluku. Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku memiliki 5 Jurusan dan 8 Program Studi, dimana 5 Jurusan tersebar di kampus utama berlokasi di Kota Ambon Propinsi Maluku yang meliputi : D-III Keperawatan Ambon, D-III Kebidanan Ambon, D-III Sanitasi, D-III Gizi dan D-III Teknologi Laboratorium Medis sedangkan 3 Program Studi diluar domisili D-III Keperawatan Masohi terletak di Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, D-III Keperawatan Tual terletak di Kota Tual Kabupaten Langgur dan D-III Kebidanan Saumlaki terletak di Kota Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat memadai dengan jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 163 orang, untuk mendukung proses pendidikan jumlah dosen sebanyak 107 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 64 orang. Secara keseluruhan, ketersediaan sumber daya manusia di Poltekkes Kemenkes Maluku secara kuantitas mencukupi dengan rasio antara tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan sebesar 64:40, dimana rasio dosen dan mahasiswa 1 : 20. Peningkatan kompetensi bagi sumber daya manusia melalui pendidikan ,dan pelatihan, beasiswa tugas belajar, baik untuk dosen, tenaga kependidikan maupun tenaga administrasi terus diberikan, Penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan bidang penunjang lainnya di Poltekkes Kemenkes Maluku dikembangkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak sebagaipemangku kepentingan (Stakholder), baik dalam negeri maupun luar negeri. Dokumen kesepakatan kerjasama dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* yang berazaskan saling menguntungkan. Kerjasama yang dirintis dan dikembangkan Poltekkes Kemenkes Maluku selama ini dapat dikelompokkan, seperti berikut ini :

1. Kerjasama dalam negeri, mencakup: (1) kerja sama dengan lembaga pemerintah lokal dan nasional; (2) kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta; (3) kerja sama dengan wahana praktek Rumah Sakit, Puskesmas, Perusahaan baik negeri dan swasta.

2. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi luar negeri, Pada tahun 2022, masa berlaku 3 MoU luar negeri mencakup : (1) Kerjasama dengan universitas Unchemy Malaysia, Linkong Malaysia, Manila Central Univesity dan Universitas Batagas Filipina.

Guna Kelancaran proses pendidikan dan pengajaran di Poltekkes Kemenkes Maluku didukung dengan Sarana dan Prasarana berupa ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, alat bantu belajar, CBT center dan bus angkutan. Seluruh aset tanah 92,969 M² telah memiliki izin/ bersertifikat atas nama Poltekkes Kemenkes Maluku merupakan potensi dalam pengembangan layanan Pendidikan.

b. Karakteristik Bisnis BLU Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku

Sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku telah terakreditasi “B” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dimana 5 Jurusan / Prodi telah terakreditasi LAM-PTKes dengan nilai “B” dan 2 Jurusan / Prodi telah terakreditasi dengan nilai Baik Sekali. Poltekkes Kemenkes Maluku melaksanakan kegiatan utama Tridharma Perguruan Tinggi; berupa Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku telah memiliki 5 Jurusan dan 8 Program Studi yang tersaji pada tabel 1, sebagai berikut :

Tabel 1. Data Akreditasi Jurusan / Program Studi Poltekkes Kemenkes Maluku

No	Jurusan /Prodi	No.SK Akreditasi	Akreditasi	Masa Berlaku
1	D-III Keperawatan Ambon	0172/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2018	B (Baik)	16 Maret 2023
2	D-III Keperawatan Masohi	0374/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2021	Baik Sekali	26 Mei 2026
3	D-III Keperawatan Tual	0226/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2018	B (Baik)	13 April 2023
4	D-III Kebidanan Ambon	0234/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2018	B (Baik)	13 April 2023
5	D-III Kebidanan Saumlaki	0288/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2018	B (Baik)	04 Mei 2023
6	D-III Gizi	0308/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2018	B (Baik)	04 Mei 2023
7	D-III Sanitasi	0408/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2021	Baik Sekali	24 Juni 2026
8	D-III Teknologi Laboratorium Medik	0201/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2018	B (Baik)	16 Maret 2023

2. Visi dan Misi BLU

a. Visi dan Misi

Visi :

“Untuk mendukung program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka Poltekkes Kemenkes Maluku menetapkan visi menjadi pendidikan Kesehatan yang unggul dalam pelayanan kesehatan pada daerah berbasis kepulauan Tahun 2026 ”.

Misi :

Tewujudnya manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan sebagaimana visi kementerian kesehatan, tentunya harus didukung oleh sumber daya tenaga kesehatan yang profesional agar dapat memberikan pelayanan kesehatan seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada. Poltekkes Maluku sebagai institusi pendidikan yang berada di Provinsi kepulauan mempunyai visi untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul berbasis kepulauan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang merupakan negara kepulauan terdiri dari ribuan pulau yang didiami oleh masyarakat dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata.

Dengan demikian BLU Poltekkes Kemenkes Maluku bertekad untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang siap memberikan pelayanan kesehatan di daerah kepulauan khususnya dan seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. Visi BLU Poltekkes Kemenkes Maluku diwujudkan dengan 3 Misi, yaitu:

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara profesional berbasis kepulauan sebagai *center of excellent*
- b. Mengembangkan kerja sama lintas sektor baik dalam maupun luar negeri
- c. Mengembangkan sumber daya pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar

Dengan menerapkan pola PK- BLU memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan Praktik Bisnis yang Sehat akan lebih efektif.

b. Gambaran Umum Kondisi BLU di Masa Mendatang

Poltekkes Kemenkes Maluku merupakan bagian integral dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki peran dan tugas untuk mengelaborasi dan mewujudkan misi dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Akselerasi perkembangan Poltekkes Maluku dengan kekuatan dan peluang yang besar memerlukan strategi pertumbuhan agresif dengan ruang gerak organisasi yang lebih fleksibel. Untuk mencapai hal tersebut, maka rencana strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku yang akan datang disajikan dalam tabel 2, sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Strategis
Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku
Tahun 2023-2027

Tujuan 1: Menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten berbasis kepulauan

SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	SUMBER DANA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
						2023	2024	2025	2026	2027
1. Pengembangan program studi baru	a. Mengembangkan program studi baru.	a) Penyusunan proposal dengan pendampingan konsultan DIKTI	Tersusunnya proposal program studi profesi	BLU	Buah	0	1	1	1	0
		b) Koordinasi dengan organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan								
		c) Pengusulan proposal program studi profesi ke Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan DIKTI	Keluarnya SK ijin penyelenggaraan program studi profesi	BLU	Buah	0	1	1	1	0
		d) Rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan melalui jalur CPNS dan Aparatur Sipil Negara dalam rangka pengembangan prodi profesi bidan, ners, rekam medik dan Penata Anestesi	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang ideal untuk pengembangan prodi profesi bidan, ners, rekam medik dan penata anestesi	BLU	orang	0	5	5	5	5
		e) Penambahan jumlah ruang kelas	Bertambahnya jumlah ruang kelas	BLU	Ruang	0	0	1	1	1
		f) Penambahan laboratorium	Bertambahnya luasan laboratorium	BLU	Ruang	0	1	1	0	0
		g) Mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis online	Tersedianya layanan perpustakaan berbasis digital	BLU	Buah	0	1	1	1	1

		h) Pengadaan alat-alat laboratorium terkait pengembangan prodi profesi ners dan bidan	Bertambahnya alat-alat laboratorium terkait pengembangan prodi profesi bidan, ners, dan fisioterapi	BLU	Paket	0	1	1	1	1
		i. Pembangunan gedung terpadu	tersedianya Pembangunan gedung terpadu	BLU	Paket	1	1	1	1	1
		j. Pembangunan gedung bimbingan dan konseling	Tersedianya gedung bimbingan dan konseling	BLU	Paket	1	1	1	1	1
		k. Pengadaan buku-buku perpustakaan terkait pengembangan prodi profesi ners dan bidan	Bertambahnya buku-buku perpustakaan terkait pengembangan prodi profesi ners dan bidan	BLU	%	0	0	40	60	80
		l. Telaah kurikulum dengan organisasi profesi dan asosiasi kependidikan	Tersedianya kurikulum hasil telaah dengan organisasi profesi dan asosiasi kependidikan.	BLU	Buah	0	0	2	2	2
		m. Penyelenggaraan program studi profesi	Terselenggaranya program studi profesi	BLU	Buah	0	0	2	2	2
		n. Evaluasi penyelenggaraan program studi profesi	Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan program studi profesi	BLU	X/TH	0	0	2	2	2

Tujuan 2: Terselenggaranya Peningkatan Kuantitas Maupun Kualitas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Kepulauan

SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	SUMBER DANA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
						2022	2023	2024	2025	2026
1. Terselenggaranya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian dan PkM Berbasis Kepulauan	Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen	a) Penyegaran kelembagaan dan tata kelola, Tim Etik, Tim Reviewer	a). Meningkatkan Kinerja Kelembagaan dan tata kelola, tim etik, dan tim reviewer yang mendukung proses penelitian dan PkM	BLU	Tim	0	1	2	2	3
		b) Study Banding Ke Instansi /Poltekkes yang memiliki kualitas penelitian yang baik	b) Melaksanakan study banding	BLU	Tim	0	1	1	1	1
	b. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Poltekkes Maluku	a) Kajian dan pembahasan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Bagi Dosen	a) Tersusun Buku cetak Pedoman Penelitian dan PkM bagi Dosen	BLU	Keg	1	1	1	1	1
		b) Sosialisasi / desiminasi Buku Pedoman Penelitian dan PkM Bagi Dosen	b) Buku cetak Pedoman Penelitian dan PkM bagi Dosen tersosialisasi semua Dosen	BLU	X/Keg	1	1	1	1	1
		a). Workhsop /Pendampingan untuk Menanamkan Kesadaran bahwa penelitian dan PkM merupakan tugas utama dosen	a. Meningkatnya kesadaran dosen untuk melakukan penelitian dan PkM	BLU	x/Keg	0	1	1	2	2
			b) Terkumpul Proposal dan protokol Penelitian	BLU	Juul	15	20	34	40	45

			Dosen							
		b) Menampung dan menyeleksi Usulan atau proposal Penelitian dan PkM Dosen	c) Terkumpul Proposal dan protokol PkM Dosen	BLU	Judul	20	25	30	35	40
		c) Memfasilitasi penyelenggaraan Presentasi Penelitian dan PkM Dosen	d) Dosen melakukan presentasi penelitian dan PkM sesuai Jadwal	BLU	Judul	35	45	64	75	85
		d) Monitoring Pelaksanaan penelitian dan PkM Dosen	e) Terkumpul laporan hasil penelitian dosen	BLU	Keg	1	2	2	2	2
	Peningkatan produktifitas jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan dosen	e) Memfasilitasi penyelenggaraan pemaparan hasil penelitian dan PkM	f) Semua Peneliti menyusun laporan hasil penelitian dan PkM Serta melakukan presentasi hasil penelitian dan PkM	BLU	Keg	1	2	2	2	2
		f) Pelatihan pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik/ dosen	f) Keikutsertaan dosen dalam mengikuti pelatihan pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat	BLU	Paket	0	1	1	2	2
		g) Pembentukan desa binaan dan pengembangan lahan untuk kegiatan pengabdian masyarakat	g) Terbentuknya daerah binaan	BLU	Jlh Desa	4	5	6	7	8

		i) Mendokumentasikan Laporan hasil Penelitian dan PkM	i) Tersusun rekapitulasi produktifitas penelitian dan PkM	BLU	Dok Judul	35	45	64	75	85
		j) Terpublikasinya hasil Penelitian dan PkM	j) Tersusun rekapitulasi produktifitas penelitian dan PkM	BLU	Dok Judul	35	45	64	75	85
	d. Pengembangan kerjasama bidang penelitian dan PkM dengan institusi lain	a) Menjalين kerjasama lintas program penelitian dengan institusi lain atau universitas lain	a) ada naskah MoU / kerjasama penelitian dan PkM lintas program	BLU	Paket	5	6	7	8	9
		b) Menjalين kerja sama laboratorium penelitian (Laboratory Research)	b) ada naskah MoU / kerjasama laboratorium penelitian (Laboratory Research)	BLU	Paket	21	26	31	36	45
		c) Menjalين kerjasama komisi etik kesehatan dilahan penelitian		BLU	Paket	1	1	1	1	1
	2. Penyelenggaraan publikasi hasil penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan	a. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan Nopember)	a) Di terbitkannya Surat Keputusan Direktur tentang penetapan Badan/ Pengelola Jurnal penelitian dan PkM	BLU	Jurnal	3	4	5	6	7

		b) Pembentukan Mitra Bebestari/ Reviewer Jurnal	b) Di terbitkannya Surat Keputusan Direktur tentang penetapan Mitra Bebestari/ Reviewer Jurnal	BLU	Org	10	13	16	19	22
		c) Penerbitan jurnal Penelitian (poltekkes, Jurusan/prodi)	c) Terbit Jurnal Tahunan	BLU	Edisi	6	8	10	12	14
		d) Mendistribusikan jurnal cetak	d) Jurnal cetak terdistribusi	BLU	%	100	100	100	100	100

Tujuan 3: Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendayagunaan lulusan di era global

SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	SUMBER DANA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
						2023	2024	2025	2026	2027
1. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional	a. Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional	a) MoU dengan Lahan Praktek	a) Tersedianya MoU dengan Lahan Praktek	BLU	Buah	45	50	55	60	65
		b) MoU dengan Dinas Kesehatan	b) Tersedianya MoU dengan Dinas Kesehatan	BLU	Buah	5	5	5	5	5
		c) MoU dengan Kwarcap	c) Tersedianya MoU dengan Kwarcap	BLU	Buah	1	1	1	1	1
		d) Mou dengan Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri	d) Tersedianya Mou dengan Forum Kerja Sama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri	BLU	Buah	1	1	1	1	1

		e) Mou dengan dengan daerah binaan	e) Tersedianya Mou dengan dengan daerah binaan	BLU	Buah	1	1	1	1	1
		f) Kemitraan dalam pengembangan unit-unit usaha	f) Tersedianya Mou dalam Pengembang Unit Usaha	BLU	Buah	0	1	3	3	4
	b. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaan lulusan	a) MoU dengan Instansi Pengguna Lulusan	a) Tersedianya MoU dengan Instansi Pengguna Lulusan	BLU	Buah	5	6	8	10	12
		c) Kerja sama dengan alumni		BLU	Buah	1	2	4	4	6
	c. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa gakin	a) Seleksi dan verifikasi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu	a) Tercapainya standar verifikasi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu	BLU	Buah	1	1	1	1	1
		b) Pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi dalam bidang akademik	b) Meningkatkan jumlah pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi bidang akademik	BLU	Orang	24	32	40	48	56

		c) Pemberian dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan berasal dari keluarga tidak mampu	c) Meningkatnya jumlah pemberian dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan berasal dari keluarga tidak mampu	BLU	Orang	24	32	40	48	56
		d) MOU dalam pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi dan keluarga tidak mampu dengan pihak sponsor	d) Tersedianya MOU dalam pemberian beasiswa dengan pihak sponsor	BLU	Buah	1	2	2	2	2
	d. Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan user / stakeholder	a) MOU dalam pengembangan kurikulum pendidikan baik institusi nasional maupun Internasional	a) Tersedianya MOU dalam pengembangan kurikulum pendidikan baik institusi nasional maupun Internasional	BLU	Buah	3	3	5	8	11
		b) Pertemuan dengan instansi terkait dalam review kurikulum	b) Terlaksanakannya kajian kurikulum	BLU	X/TH	0	8	8	8	8

Tujuan 4: Meningkatkan SDM, Sarana Prasanana dan Pembiayaan Sesuai Standar dan Kebutuhan

SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	SUMBER DANA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
						2023	2024	2025	2026	2027
Peningkatkan SDM, Sarana Prasarana dan Pembiayaan Sesuai Standar	Meningkatkan SDM	a) Fasilitasi Dosen Untuk Melanjutkan Pendidikan	a) Tersedianya Perencanaan Pendidikan Lanjut Bagi Dosen	BLU	Org	6	5	8	9	8
		b) Fasilitasi Dosen Mengikuti Pelatihan/Workshop	b) Tersediannya perencanaan pelatihan/Workshop bagi dosen /PLP sesuai dengan bidang keilmuan	BLU	Org	15	20	25	30	35
		c). Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan	c). Tersediannya perencanaan rekrutmen pegawai	BLU	Org	0	2	9	16	15
		d) Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	Tersediannya Perencanaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	BLU	Org	1	1	2	2	2
		e) Pemberiaan Penghargaan Bagi Pegawai	Tersedianya Perencanaan Pemberiaan Penghargaan Bagi Pegawai	BLU	Org	0	2	4	6	8
		d) Dosen Sebagai Narasumber	d) Meningkatnya Jumlah Dosen Sebagai Narasumber	BLU	Org	11	12	14	15	16

	Pengembangan Sarana Prasarana	Pengembangan Layanan Pendidikan	Tersusunnya Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Layanan Pendidikan	BLU	%	90	95	100	100	100
	Pembiayaan Sesuai Standar Dan Kebutuhan	Meningkatnya Anggaran Sesuai dengan Standar dan Kebutuhan	a) Tersusunnya Perencanaan Alokasi anggaran	BLU	%	100	100	100	100	100
			b). Tersediannya Anggarn Sesuai dengan Perencanaan	BLU	%	100	100	100	100	100
			c) Terrealisasinya anggaran sesuai perencanaan	BLU	%	100	100	100	100	100

Tujuan 5: Menghasilkan Produk dan Jasa Melalui Kegiatan Kewirausahaan Usaha di Bidang Kesehatan

SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR	SUMBER DANA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
						2023	2024	2025	2026	2027
Pengembangan Klinik Terpadu	Mengembangkan pelayanan Klinik Terpadu	a) Penyusunan proposal ijin operasional klinik	a) Tersusunnya proposal permohonan ijin operasional klinik	BLU	Buah	0	1	1	1	1
		b) Koordinasi dengan profesi yang terkait dengan pelayanan operasional klinik	b) Keluarnya SK ijin operasional klinik	BLU	Buah	0	1	1	1	1
		c) Pengusulan proposal program klinik		BLU	Buah	0	1	1	1	1
		d) Penyelenggaraan program klinik	c) Terselenggaranya program klinik	BLU	Buah	0	8	10	12	14
		e) Evaluasi penyelenggaraan program klinik	d) Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan program klinik	BLU	X/TH	0	1	1	1	1

c. Upaya Dalam Mencapai Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Maluku

Bagian ini menguraikan mengenai upaya dalam mencapai visi dan misi satuan kerja BLU Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku, sebagai berikut :

1. Pengembangan Program Studi baru
 - a. Penyusunan proposal dengan pendampingan konsultan DIKTI
 - b. Melakukan koordinasi dengan organisasi profesi dan asosiasi institusi Pendidikan
 - c. Pengusulan proposal program studi profesi ke Badan PPSPDM dan DIKTI
 - d. Melakukan rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan melalui jalur CPNS dan Aparatur Sipil Negara dalam rangka pengembangan prodi profesi bidan, Ners, Rekam medik dan Penata Anestesi
 - e. Penambahan jumlah ruang kelas
 - f. Penambahan laboratorium
 - g. Mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis online
 - h. Pengadaan alat-alat laboratorium terkait pengembangan prodi profesi ners dan bidan
 - i. Pembangunan gedung terpadu
 - j. Pembangunan gedung bimbingan dan konseling
 - k. Pengadaan buku-buku perpustakaan terkait pengembangan prodi profesi ners dan bidan
 - l. Telaah kurikulum dengan organisasi profesi dan asosiasi kependidikan
 - m. Penyelenggaraan program studi profesi
 - n. Melakukan evaluasi penyelenggaraan program studi profesi
 - o. Pemasangan banner dan spanduk di tempat strategis
 - p. Penyebarluasan informasi tentang program studi melalui website
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan
 - a. MOU dengan Lembaga Bahasa Inggris
 - b. Pelatihan Bahasa Inggris
 - c. Penilaian kinerja dosen melalui dokumen beban kinerja dosen
 - d. Pengusulan kenaikan pangkat melalui penghitungan angka kredit bagi tenaga dosen
 - e. Pengusulan dosen berprestasi

- f. Pengusulan penghargaan dan tanda jasa bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan pengabdian
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
 - a. Pembangunan gedung perpustakaan terpadu
 - b. Pembangunan gedung laboratorium terpadu
 - c. Pembangunan ruang kelas
 - d. Pembangunan gedung pusat kegiatan mahasiswa
 - e. Pembangunan gedung perkantoran
 - f. Penambahan bandwidth sesuai kebutuhan
 - g. Penambahan akses Wifi sesuai kebutuhan
 - h. Pengembangan aplikasi e-library
 - i. Penambahan jumlah dan jenis alat dan bahan laboratorium sesuai dengan rasio ideal
 - j. Pengadaan media pembelajaran
 - k. Pengembangan alat teknologi informasi dan komunikasi
 - l. Pengadaan kendaraan roda 2 yang mendukung proses pembelajaran dan perkantoran
 - m. Pengadaan kendaraan roda 4 yang mendukung proses pembelajaran dan perkantoran
 - n. Pengadaan kendaraan roda 6 yang mendukung proses pembelajaran dan perkantoran
 - o. Penyelenggaraan kegiatan cendekia: seminar, bedah buku, kajian ilmiah, dan lain-lain
 - p. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan kemampuan
 4. Mengembangkan suasana akademik melalui otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik
 - a. Penambahan akses Wifi sesuai kebutuhan
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan kemampuan
 5. Penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas
 - a. Perencanaan proses pembelajaran sesuai standar
 - b. Pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi sesuai standar
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan E-Learning
 - d. Terselenggaranya metode pembelajaran berbasis SCL

- e. Pengembangan proses pembelajaran dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada setiap mata kuliah
- f. Pengembangan organisasi kemahasiswaan (HIMA, BEM, LDK)
- 6. Meningkatkan persentase kelulusan dalam uji kompetensi
 - a. Pengembangan tempat uji kompetensi
 - b. Bimbingan Belajar Ujian Kompetensi
 - c. Try out uji kompetensi
 - d. Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi
- 7. Terselenggaranya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian dan PkM Berbasis Kepulauan
 - a. Penyegaran kelembagaan dan tata kelola, Tim Etik, Tim Reviewer
 - b. Sosialisasi / desiminasi Buku Pedoman Penelitian dan PkM Bagi Dosen
 - c. Workshp /Pendampingan untuk Menanamkan Kesadaran bahwa penelitian dan PkM merupakan tugas utama dosen
 - d. Monitoring Pelaksanaan penelitian dan PkM Dosen
 - e. Pembentukan desa binaan dan pengembangan lahan untuk kegiatan pengabdian masyarakat
 - f. Terpublikasinya hasil Penelitian dan PkM
 - g. Menjalin kerjasama lintas program penelitian dengan institusi lain atau universitas lain
- 8. Penyelenggaraan publikasi hasil penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan
 - a. Pembentukan Badan/ Pengelola Jurnal penelitian dan PkM
 - b. Penerbitan jurnal Penelitian (poltekkes, Jurusan/prodi)
 - c. Pembentukan Mitra Bebestari/ Reviewer Jurnal
- 9. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional
 - a. MOU dengan Lahan Praktek, Pemerintah Daerah, Kwarcab, Perpustakaan Nasional dan Daerah, daerah binaan dan unit-unit usaha
 - b. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi dalam bidang akademik
 - c. Pemberian dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan berasal dari keluarga tidak mampu

- d. MOU dalam pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi dan keluarga tidak mampu dengan pihak sponsor
 - e. Mou dalam pengembangan kurikulum pendidikan baik instutusi nasional maupun Internasional
 - f. Pertemuan dengan instansi terkait dalam review kurikulum
10. Peningkatkan SDM, Sarana Prasarana dan Pembiayaan Sesuai Standar
- a. Fasilitasi Dosen Untuk Melanjutkan Pendidikan
 - b. Fasilitasi Dosen Mengikuti Pelatihan/Workshop
 - c. Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 - d. Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi
 - e. Pemberiaan Penghargaan Bagi Pegawai
 - f. Dosen Sebagai Narasumber
 - g. Meningkatnya Anggaran Sesuai dengan Standar dan Kebutuhan
 - h. Pengembangan Layanan Pendidikan
11. Pengembangan Klinik Terpadu
- a. Penyusunan proposal ijin operasional klinik
 - b. Pengusulan proposal program klinik
 - c. Penyelenggaraan program klinik
 - d. Evaluasi penyelenggaraan program klinik
12. Peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan, dan mahasiswa
- a. Penyelenggaraan seminar tentang kesehatan bagi mahasiswa dan masyarakat umum
 - b. Peningkatan hubungan yang telah terjalin dengan instansi lain yang terkait dalam penyelenggaraan seminar
 - c. Peningkatan pemberdayaan dosen dan mahasiswa menjadi tenaga kesehatan
13. Pengembangan Gedung Kridha Husada
- a. Pendekatan dengan pihak terkait untuk melakukan kerjasama (catering, photography, dekorasi, dokumentasi)
 - b. Penyusunan naskah persetujuan kerjasama dengan pihak terkait
 - c. Pembahasan naskah persetujuan kerjasama dengan pihak terkait
 - d. Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama dengan pihak terkait

- e. Terjalannya kerjasama yang baik dengan pengguna/customer dalam pemenuhan hak dan kewajiban

14. Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana

- a. Membuka akses penggunaan gedung laboratorium terpadu
- b. Pembangunan gedung Asrama
- c. Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama dengan pihak terkait
- d. Penyediaan minuman dan makanan sehat dengan harga wajar bagi civitas akademika
- e. Penyusunan aturan dan tarip yang baku atas pemanfaatan sarana dan prasarana gedung pembelajaran sebagai wisata Pendidikan
- f. Menyusun program wisata Pendidikan
- g. Memberi informasi kepada sekolah-sekolah dan masyarakat umum tentang program wisata Pendidikan

15. Pengembangan Sarana dan Prasarana IT (Teknologi Informasi)

- a. Penguatan jaringan internet dan intranet melalui penambahan *bandwidth* menjadi 3500 mbps
- b. Pembangunan dan pengembangan jaringan internet dan intranet dengan melakukan revitalisasi jaringan utama, revitalisasi jaringan *Local Area Network (LAN)*, revitalisasi jaringan nirkabel (WAN), dan revitalisasi jaringan hotspot mahasiswa.
- c. Revitalisasi website utama, unit dan jurusan/ prodi. Langkah revitalisasi dapat dilakukan dengan memperkaya dan mengupdate konten website secara berkala; memperbaharui dan mengupdate tampilan dan tema website secara berkala; meningkatkan responsibilitas tampilan website dengan mengupdate script, php, add on, plug ini, aplikasi dan tema; meningkatkan traffic kunjungan dengan manajemen on site SEO dan link building
- d. Pengadaan komputer dan sarana multimedia dalam perkuliahan
- e. Penambahan server untuk layanan IT seperti server web dan hosting, server cloud dan aplikasi sistem informasi, mail server dan server backup

d. Budaya Kerja Organisasi


Pengelolaan keuangan BLU Politeknik Kesehatan Jambi, yang Diterapkan BLU akan melaksanakan usaha tidak hanya berfokus dalam pencarian keuntungan saja melainkan akan menjalankan praktik usaha secara sehat dan berprinsip pada

efisiensi dan produktivitas dengan memperhatikan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan/kewajaran yang menjamin supremasi hukum.

- 1) **Transparansi** yaitu prinsip keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi material dan relevan mengenai lembaga. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip ini adalah terhindarnya benturan dalam manajemen.
- 2) **Akuntabilitas (*accountability*)** yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengolahan lembaga dapat terlaksana dengan baik.
- 3) **Responsibilitas (*responsibility*)** yaitu kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak
- 4) **Independensi (*independency*)** yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 5) **Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)** yaitu perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* satker yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas

Struktur organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku setelah penerapan PPK-BLU menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada Permenkes No 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan ditambah dengan unsur-unsur yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan No.129/PMK.05/2020 tentang pedoman pengelolaan BLU sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Maluku
Setelah Menerapkan PPK-BLU

1. Uraian Tugas dan Persyaratan

a. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas terdiri atas unsur-unsur pejabat Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan unsur tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan BLU Poltekkes Kemenkes Maluku yang bertugas melakukan pembinaan teknis keuangan dalam pengelolaan BLU sesuai Rencana Strategi Bisnis dan Anggaran, serta perundang-undangan Dewan Pengawas untuk BLU Poltekkes Kemenkes Maluku berkewajiban:

- 1) menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta bertindak secara independent, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- 2) memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- 3) menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA;
- 4) membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
- 5) Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU mengenai, tetapi tidak terbatas pada, RSB, RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;
- 6) Melaporkan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan, dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan
- 7) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang dilakukan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- 8) Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan intern, auditor intern Pemerintah, auditor eksteren, Pembina BLU, dan pihak lain telah ditindaklanjuti;

- 9) Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- 10) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan menjadi Dewas :

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Sehat jasmani dan rohani, dan memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi di bidang yang berkaitan dengan kegiatan BLU;
- 3) Memiliki integritas, dedikasi, itikad baik dan rasa atnggung jawab;
- 4) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- 5) Bukan pegawai pada BLU yang bersangkutan atau tidak menjabat sebagai Pejabat Pengelola pada BLU;
- 6) Cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi/komisaris//Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara;
- 7) Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peralihan, atau tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- 1) Memperoleh informasi mengenai BLU secara lengkap, tepat waktu, dan terukur;
- 2) Mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU yang meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja;
- 3) Mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI BLU, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan Pembina BLU;
- 4) Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;
- 5) Mendapatkan penjelasan dan/atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;
- 6) Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas dan Komite Audit;
- 7) Memberikan persetujuan atas pengangkatan kapala SPI;
- 8) Menghadirkan Pejabat Pengelola dalam rapat Dewan Pengawas;
- 9) Berkomunikasi secara langsung dengan SPI;
- 10) Meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga professional

dalam rapat Dewan Pengawas;

- 11) Meminta audit secara khusus kepada aparat pengawasan intern Pemerintah dan melaporkannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- 12) Menunjuk kantor akuntan publik;
- 13) Melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu badan yang bertugas melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan BLU Poltekkes Kemenkes Maluku. Anggota Sistem Pengendalian Intern berasal dari PNS dan/atau tenaga profesional non-PNS.

Tugas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Poltekkes Kemenkes Maluku :

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern meliputi program kerja, sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI;
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko;
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- 5) Membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur dan Dewan Pengawas.
- 6) Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
- 7) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksa ekstern pemerintah, dan Pembina BLU;
- 8) Melakukan review laporan keuangan
- 9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- 10) Menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI;
- 11) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPI memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik Aset BLU pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
- 2) Melakukan komunikasi langsung dengan Direktur dan/atau Dewan Pengawas;
- 3) Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direktur dan/atau dengan Dewan pengawas;
- 4) Melakukan koordinasi dan pendampingan pengawas intern dan eksteren dalam melakukan pengawasan.
- 5) SPI menyampaikan laporan kepada Direktur dan Dewan Pengawas yang memuat permasalahan yang menjadi temuan dan rekomendasi; target waktu penyelesaiannya; dan status penyelesaian.

Persyaratan SPI :

- 1) Mampu bekerja secara efektif dengan beragam orang;
- 2) Memiliki pengetahuan konsep dan prinsip audit;
- 3) Mengetahui kebijakan, standar dan prosedur audit Poltekkes;
- 4) Mampu mengembangkan, merencanakan dan mengimplementasikan sasaran jangka pendek dan panjang audit;
- 5) Mampu mengembangkan serta mengimplementasikan rencana dan jadwal audit dengan baik;
- 6) Mengetahui proses pengendalian dan persyaratan dokumentasi secara hukum;
- 7) Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis;
- 8) Mampu menyediakan panduan teknis pengauditan;
- 9) Mampu menguji dan mengubah operasi dan prosedur, formulasi kebijakan dan menerapkan strategi audit;
- 10) Mengetahui prinsip dan prosedur masalah estimasi biaya dan manajemen biaya;

c. Direktur sebagai Pimpinan BLU

Pimpinan BLU adalah penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLU yang diangkat sesuai ketentuan pengangkatan Direktur Poltekkes Kemenkes yang secara teknis dibina oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes) Kemenkes RI, secara akademik dibina oleh Kemendikbud RI, dan untuk

aspek keuangan dibina oleh Kementerian Keuangan. Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Direktur sebagai Pemimpin BLU Direktur mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahunan;
- b. Menyiapkan RBA;
- c. Mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan pejabat Teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU. Persyaratan Direktur Poltekkes Kemenkes berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1235/2022 tentang Pedoman Pemilihan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai berikut.

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Warga Negara Indonesia.
- 3) Berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Berpendidikan paling rendah strata dua atau setara.
- 5) Memiliki penilaian prestasi kinerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 6) Tidak sedang mengikuti program tugas belajar.
- 7) Telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada instansi yang berwenang.
- 8) Bebas temuan terkait dengan pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal.
- 9) Sehat jasmani dan rohani.
- 10) Bebas narkoba dan psikotropika.
- 11) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.
- 12) Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat

sedang atau berat.

- 13) Bersedia ditempatkan di seluruh Poltekkes Kemenkes.
- 14) Tidak pernah melakukan plagiat dan berkomitmen menjaga reputasi dan keberlanjutan pengembangan institusi.
- 15) Bagi calon peserta yang berasal dari pejabat fungsional dosen:
 - a) Umur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar.
 - b) Memiliki sertifikasi dosen yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikasi dosen.

d. Wakil Direktur (Wakil Direktur)

Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, terdiri dari :

- 1) **Wakil Direktur I Bidang Akademik sebagai Pelaksana Tehnis BLU**
Wakil Direktur I Bidang Akademik mempunyai tugas menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya (kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi), melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA, dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- 2) **Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian sebagai Pejabat Keuangan**
Wakil Direktur II Bidang Keuangan, Kepegawaian, Dan Administrasi Umum mempunyai tugas: mengkoordinasikan penyusunan RBA; menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU; melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; menyelenggarakan pengelolaan kas; melakukan pengelolaan utang-piutang; menyusun kebijakan pengelolaan aset tetap dan investasi BLU; menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- 3) **Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama**
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama mempunyai tugas menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya (kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama), melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA, dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Persyaratan Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes sebagai berikut :

- 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Warga Negara Indonesia.
- 3) Berstatus Pegawai Negeri Sipil.

- 4) Berpendidikan paling rendah strata dua atau setara.
 - 5) Memiliki penilaian prestasi kinerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - 6) Tidak sedang mengikuti program tugas belajar.
 - 7) Telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada instansi yang berwenang.
 - 8) Bebas temuan terkait dengan pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal.
 - 9) Sehat jasmani dan rohani.
 - 10) Bebas narkoba dan psikotropika.
 - 11) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.
 - 12) Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - 13) Bersedia ditempatkan di seluruh Poltekkes Kemenkes.
 - 14) Tidak pernah melakukan plagiat dan berkomitmen menjaga reputasi dan keberlanjutan pengembangan institusi.
 - 15) Bagi calon peserta yang berasal dari pejabat fungsional dosen:
 - 16) Umur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar.
 - 17) Memiliki sertifikasi dosen yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikasi dosen.
- e. Senat Poltekkes merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Politeknik yang memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis dan RSB BLU, terdiri atas Direktur yang bertindak sebagai ketua, semua Wakil Direktur, semua Ketua Jurusan, kelompok dosen dari semua Jurusan dengan jumlah seimbang, unsur lain yang ditetapkan Senat Poltekkes. Senat Poltekkes ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes). Tugas Senat Poltekkes Kemenkes Maluku antara lain:
- 1) Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan Poltekkes Kemenkes Maluku;
 - 2) Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan, serta kepribadian civitas akademika;
 - 3) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program pendidikan,

penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

- 4) Memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Poltekkes Kemenkes Maluku yang diajukan oleh Pimpinan;
- 5) Menilai pertanggung jawaban Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 6) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes Maluku;
- 7) Memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku, Wakil Direktur dan Ketua Jurusan;
- 8) Memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis dan RSB BLU;
- 9) Memberi pertimbangan terhadap optimalisasi unit-unit penunjang pendidikan sebagai unit usaha.

Persyaratan :

- 1) Berumur maksimal 60 tahun
- 2) Berijazah minimal Strata satu (S1)/D-IV sesuai dengan jurusan yang diwakili
- 3) Berpengalaman sebagai dosen minimal 3 tahun
- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Tidak berstatus sedang tugas belajar atau ijin belajar

f. Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Subbag Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi adalah unsur pembantu pimpinan bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I, khusus untuk urusan kemahasiswaan secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur III. Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik dan kerja sama, urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni, serta pengelolaan data dan informasi. Persyaratan untuk menjadi Ka. Sub. Bag ADAK :

- 1) Pangkat minimal Penata Gol. III/c
- 2) Jenjang pendidikan DIV/S1
- 3) Berpengalaman sebagai dosen
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan dokter pemerintah
- 5) Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar

- 6) SKP selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik

g. Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Subbag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan di bidang umum, keuangan dan kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur, secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur II. Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara, urusan kepegawaian, urusan hubungan masyarakat, administrasi pengadaan barang dan jasa, penataan organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan. Persyaratan untuk menjadi Ka. Sub Bag ADUM :

- 1) Jenjang pendidikan DIV/S1 kesehatan/non kesehatan
- 2) Pangkat minimal Gol. III/c
- 3) Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan dokter pemerintah
- 5) SKP selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik

h. Pusat Penunjang

Pusat merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu. Pusat Penunjang yang ada di Poltekkes Kemenkes Maluku terdiri:

- 1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) adalah unsur pelaksana sebagian tugas Poltekkes Kemenkes Maluku di bidang penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur, secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Persyaratan untuk menjadi Ka. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat:

- a) Jenjang pendidikan S2 Kesehatan
- b) Pernah melakukan penelitian
- c) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan dokter pemerintah
- d) Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar

- e) SKP selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik
- 2) Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan
Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan adalah unsur pelaksana sebagian tugas Poltekkes Kemenkes Maluku di bidang penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Persyaratan untuk menjadi Ka. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan:
 - a) Jenjang pendidikan S2 Kesehatan
 - b) Memiliki sertifikat pelatihan penjaminan mutu
 - c) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan dokter pemerintah
 - d) Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar
 - e) Usia tidak lebih dari 60 tahun
 - f) SKP selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik

i. Jurusan

Jurusan pimpinan oleh Ketua Jurusan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan. Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Direktur. Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi kelompok dosen tetap pada setiap jurusan dan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Persyaratan untuk menjadi Ketua Jurusan:

- 1) Dosen dengan jabatan minimal Lektor, golongan kepangkatan minimal III.c, berpendidikan minimal S1/D-IV Kesehatan atau D.III Kesehatan dengan tambahan pendidikan S1/D-IV lain yang sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pengajar di bidang teknis kesehatan, dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir, atau
- 2) Dosen dengan jabatan minimal Asisten Ahli dengan golongan kepangkatan minimal III.b, berpendidikan S2 Kesehatan atau D.III Kesehatan dengan tambahan S2 lainnya yang sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pengajar di bidang teknis kesehatan (sesuai dengan profesi jurusan yang bersangkutan) dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir
- 3) Berpengalaman sebagai Dosen minimal 3 (tiga) tahun

- 4) Tidak berstatus tugas belajar atau izin belajar
- 5) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah
- 6) Usia pada waktu pencalonan tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun
- 7) SKP selama 2 (dua) tahun terakhir baik

j. Program Studi

Program Studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi. Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi, yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan Ketua Jurusan dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan. Persyaratan untuk menjadi Ketua Program Studi:

- 1) Dosen tetap dilingkungan jurusan dengan jabatan minimal lektor
- 2) Jenjang pendidikan S2 kesehatan
- 3) Berpengalaman sebagai Dosen minimal 2 (dua) tahun
- 4) Tidak berstatus tugas belajar atau izin belajar
- 5) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah
- 6) Usia pada waktu pencalonan tidak lebih dari 60 (enam puluh enam) tahun
- 7) SKP selama 2 (dua) tahun terakhir baik

k. Unit Penunjang, meliputi:

1) Unit Laboratorium Terpadu

Unit Laboratorium Terpadu adalah unit pelaksana teknis di bidang laboratorium yang dipimpin oleh seorang kepala diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Persyaratan untuk menjadi Ka. Unit Laboratorium Terpadu:

- a) Jenjang pendidikan S2 Kesehatan
- b) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan dokter pemerintah
- c) Pernah mengelola laboratorium
- d) Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar
- e) Usia pada waktu pencalonan tidak lebih 60 tahun
- f) SKP selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik

2) Unit Teknologi dan Informasi

Unit Teknologi dan Informasi adalah unit pelaksana teknis di bidang teknologi

dan informasi yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur, secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur I. Persyaratan untuk menjadi Ka. Unit Teknologi dan Informasi:

- a) Jenjang pendidikan S1 Komputer/ Teknologi Informasi/ Sistem Informasi
- b) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan dokter pemerintah
- c) Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar
- d) Usia pada waktu panchalonan tidak lebih 60 tahun
- e) SKP selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik

3) Unit Perpustakaan Terpadu

Unit Perpustakaan Terpadu adalah unit pelaksana teknis dalam pelayanan perpustakaan, dipimpin oleh seorang kepala diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur, secara teknis fungsional dibina oleh Wakil Direktur III.

Persyaratan untuk menjadi Ka. Unit Perpustakaan Terpadu :

- a) Jenjang pendidikan minimal D-III Perpustakaan
- b) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan dokter pemerintah
- c) Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar
- d) Usia pada waktu panchalonan tidak lebih 60 tahun
- e) SKP selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik

4) Unit Pemeliharaan dan Perbaikan

Unit Pemeliharaan dan Perbaikan adalah unit pelaksana teknis dalam pelayanan menyusun konsep rencana program kerja pemeliharaan dan perbaikan, menyusun jadwal pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan fasilitas, melakukan pengolahan dan pelaksanaan pemeliharaan semua fasilitas yang ada berdasarkan permintaan pemeliharaan, mengkoordinasikan pekerjaan pemeliharaan dengan bagian yang terkait dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPT Pemeliharaan dan Perbaikan sesuai dengan hasil yang tercapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku. Persyaratan untuk menjadi Ka. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan:

- a) Jenjang pendidikan DIV/S1 kesehatan/non kesehatan
- b) Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar
- c) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan dokter

pemerintah

- d) Usia pada waktu panchalonan tidak lebih 60 tahun
- e) SKP selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik

5) Unit Gratifikasi

Unit Gratifikasi merupakan unit kerja yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku, melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, membuat rencana kerja kampanye publik Pengendalian Gratifikasi dan melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal maupun eksternal unit kerja, menerima pelaporan dari seluruh bagian di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku, melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerima/pemberian gratifikasi, melaporkan rekapitulasi setiap laporan gratifikasi yang di terima di sertai data/berkas, menindak lanjuti rekomendasi dalam penanganan dan pemanfaatan gratifikasi. Persyaratan untuk menjadi Kepala Unit Gratifikasi:

- a) Jenjang pendidikan DIV/S1 kesehatan/non kesehatan
- b) Pernah mengikuti pelatihan anti-korupsi
- c) Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar
- d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan dokter pemerintah
- e) Usia pada waktu panchalonan tidak lebih 60 tahun
- f) SKP selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik

6) Unit Layanan Pengadaan

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi secara teknis yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, dengan uraian tugas sebagai berikut.

- a) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
- b) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementrian dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan pada Portal Pengadaan Nasional
- c) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi

- d) Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk
- e) Menjawab sanggahan
- f) Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
- g) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
- h) Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, KAK/Spesifikasi Teknis, dan Rancangan Kontrak kepada PPK berdasarkan atas usulan Pokja ULP
- i) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri melalui KPA
- j) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/jasa kepada KPA
- k) Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP
- l) Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan system pengadaan secara elektronik melalui LPSE
- m) Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yg telah dilaksanakan
- n) Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyediaan

Persyaratan untuk menjadi Ka. Unit Layanan Pengadaan:

- a) Jenjang pendidikan D-IV/S1 kesehatan/non kesehatan
- b) Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar
- c) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan dokter pemerintah
- d) Usia pada waktu panchalonan tidak lebih 60 tahun
- e) SKP selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik

1) Unit Pengelola Usaha

- a) Menyusun rencana dan program kerja bidang usaha.
- b) Memfasilitasi pembiayaan dan penjaminan Unit Usaha.
- c) Mengembangkan Unit Usaha.
- d) Melakukan koordinasi pengembangan jaringan usaha dan promosi produk unggulan usaha.

- e) Menjadi pusat informasi dan pelatihan serta pengembangan.
- f) Menjadi penghubung antara Poltekkes dengan institusi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri.
- g) Membuka layanan unit usaha baru.
- h) Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas.
- i) Melayani dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama internal dan eksternal dalam kaitanya pengumpulan informasi secara berkesinambungan dan terencana yang membantu mahasiswa dan alumni memasuki dunia kerja.
- j) Menjaga mutu kegiatan unit usaha

Persyaratan untuk menjadi Ka. Unit Pengelola Usaha :

- a) Berpendidikan minimal S-1 Ekonomi/ Manajemen
- b) Memiliki minat dan mempunyai visi dalam mengembangkan bidang usaha Poltekkes Kemenkes Maluku
- c) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangann dari dokter pemerintah
- d) Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar
- e) Usia pada waktu pencalonan tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun
- f) SKP selama 2 (dua) tahun terakhir baik

2) Unit Perlindungan Hukum

- a)Menyusun rencana kegiatan dan anggaran unit sebagai pedoman pelaksanaan tugas Unit Pertimbangan Hukum
- b) Mengelola pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pertimbangan Hukum
- c)Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d)Membuat laporan tahunan Unit untuk keperluan pertanggung jawaban.
- e)Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Persyaratan untuk menjadi Ka. Unit Perlindungan Hukum:

- a) Berpendidikan minimal S-1 Hukum
- b) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangann dari dokter pemerintah
- c) Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar
- d) Usia pada waktu pencalonan tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun
- e) SKP selama 2 (dua) tahun terakhir baik

3) Unit Pengembangan Bahasa

- a) Merencanakan, menyediakan, dan mengelola jasa layanan laboratorium Bahasa.
- b) Memberikan jasa layanan pendayagunaan laboratorium Bahasa.
- c) Mengelola pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pengembangan Bahasa.
- d) Melakukan pengukuran data baseline sasaran mutu pada setiap jurusan/prodi.
- e) Melakukan Kerjasama (MoU) dengan Lembaga pelatihan Bahasa asing yang terakreditasi.
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan tes sertifikasi toefl secara periodik di tiap jurusan/prodi.
- g) Bekerjasama dengan unit TI untuk penggunaan Web Poltekkes sebagai sarana promosi dan untuk identifikasi kebutuhan Bahasa lulusan atau alumni.
- h) Melakukan tata usaha Unit Pengembangan Bahasa.
- i) Melakukan koordinasi dengan semua penanggung jawab lab di masing-masing jurusan/prodi.
- j) Membuat laporan tahunan Unit Pengembangan Bahasa untuk keperluan pertanggung jawaban.

Persyaratan untuk menjadi Ka. Unit Bahasa:

- a) Berpendidikan minimal S-1 Bahasa
- b) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangann dari dokter pemerintah
- c) Tidak dalam status tugas belajar atau izin belajar
- d) Usia pada waktu pencalonan tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun
- e) SKP selama 2 (dua) tahun terakhir baik

I. Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok	jabatan	fungsional	mempunyai	tugas	melakukan
kegiatan	jabatan	fungsional	masing-masing	sesuai	dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh direktur. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RENCANA KINERJA BLU

1. Gambaran Kondisi BLU Tahun 2025

a. Faktor yang mempengaruhi

1) Asumsi makro

Asumsi makro merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi berhubungan dengan aktivitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan, meliputi:

a) Tingkat Inflasi

Pada Desember 2022 terjadi inflasi *Year on Year (y-on-y)* sebesar 5,51 persen yang terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Pada tahun 2023, asumsi inflasi 3,6%, dimana laju inflasi dijaga dalam rentang sasaran inflasi $3,0 \pm 1,0$ dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan dan energi serta intervensi harga. Secara tahunan, inflasi inti Mei 2023 tercatat sebesar 2,66% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,83% (yoy).

b) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025 sebesar 5,3%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih relative kuat didukung oleh fundamental makro ekonomi yang robust serta transformasi ekonomi.

c) Nilai Tukar Rupiah

Proyeksi nilai tukar rupiah dalam APBN 2023 sebesar Rp14.800 per dolar AS. Solidnya fundamental ekonomi domestic dan reformasi struktural yang berkesinambungan serta bauran kebijakan fiskal dan moneter akan menopang stabilitas nilai tukar Rupiah. Pergerakan nilai tukar Rupiah pada tahun 2023 masih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari global dan domestik. Dari sisi global, keberlanjutan pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh negara maju maupun berkembang masih akan mewarnai dinamika di pasar keuangan global. Masih adanya potensi risiko geopolitik juga dapat menambah ketidakpastian di pasar keuangan global. Sejumlah risiko ini diperkirakan akan memengaruhi volatilitas dan pengetatan likuiditas di

pasar keuangan global dan berdampak pada pergerakan aliran modal dan nilai tukar di negara emerging markets, termasuk Indonesia.

d) Tingkat Bunga Deposito dan bunga pinjaman

Acuan tentang bunga deposito mengacu pada Bank Indonesia dimana pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 24-25 Mei 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.

2) Asumsi Mikro

Penetapan asumsi mikro dalam menyusun rencana strategis ini mengacu pada kondisi internal saat ini. Perubahan status Poltekkes Kemenkes Maluku menjadi satker dengan PPK-BLU akan membawa perubahan pada sistem penetapan alokasi anggaran dan kebijakan akuntansi. Asumsi mikro merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi berhubungan dengan aktivitas satker BLU, meliputi, antara lain:

a) Kebijakan akuntansi sesuai standar akuntansi yang berlaku

Satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain: pengelolaan pendapatan dan belanja; pengelolaan kas; pengelolaan utang-piutang; pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa; kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS); serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan produktivitas. Pengendalian secara ketat dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban menjadi karakteristik penting pada Satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU untuk mengimbangi kekhususan dan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU. Kekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan pemerintah pusat sehingga laporan keuangan yang disajikan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Kebijakan akuntansi untuk satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU (Satker BLU), mengacu pada PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Pelaporan

keuangan BLU merupakan bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BLU dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum sesuai dengan SAP berbasis akrual meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian serta jurnal transaksi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU mengikuti ketentuan dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.


b) Subsidi yang diterima dari pemerintah

Subsidi pemerintah masih dibutuhkan melalui anggaran Rupiah Murni yang digunakan untuk :

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
- b. Biaya operasional perkantoran (digunakan untuk biaya operasional kantor, pemeliharaan, serta langganan daya dan jasa)
- c. Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN)
- d. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, berupa gedung, ABBM Laboratorium dan ABBM non laboratorium)

c) Asumsi tarif

Penetapan tarif layanan BLU Poltekkes Kemenkes Maluku mengacu PMK RI nomor 55/PMK.05/2021 tentang tarif layanan BLU Poltekkes pada Kemenkes dan ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Proyeksi pendapatan Poltekkes Kemenkes Maluku dengan penerapan pola pembiayaan Badan Layanan Umum (BLU) berasal dari pendapatan akademik, pendapatan non akademik, pendapatan lainnya serta subsidi dari anggaran Rupiah Murni (RM). Asumsi tarif layanan. Adapun potensi penerimaan layanan akademik maupun non akademik sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini :



d) Asumsi volume layanan

Sampai dengan Tahun 2023, Poltekkes Kemenkes Maluku mengelola 5 Jurusan dengan 8 Program Studi yaitu Prodi Keperawatan Ambon, Prodi Keperawatan Masohi, Prodi Keperawatan Tual, Prodi Kebidanan Ambon, Prodi Kebidanan Saumlaki, Prodi Sanitasi, Prodi Gizi dan Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Berdasarkan rencana strategis yang disusun dan arah pengembangan yang diharapkan oleh institusi, maka dilakukan peningkatan inovasi layanan akademik berupa Pendayagunaan dosen dan PLP oleh instansi lain sebagai narasumber, konsultan, instruktur dan reviewer Jurnal. Selanjutnya, terkait layanan non akademik diasumsikan akan mengalami peningkatan terutama melalui optimalisasi aset melalui sewa laboratorium CBT, sewakendaraan, ethical clearance, penerbitan jurnal penelitian, asrama, kantin, layanan sewa Gedung kampus Prodi Keperawatan Masohi, Penyewaan alat laboratorium dan pencetakan sertifikat Uji Kompetensi.

e) Pengembangan layanan baru

Dengan perubahan menjadi satker PK-BLU, Poltekkes Kemenkes Maluku akan melakukan pengembangan layanan, seperti: pengembangan Klinik Pratama.

Tabel 3. Jenis dan tarif Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Maluku

JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
TARIF LAYANAN AKADEMIK			
Tarif Sipenmaru			
1 pilihan	Per Calon Mahasiswa	100.000	
2 pilihan	Per Calon Mahasiswa	125.000	
Jalur Prestasi	Per Calon Mahasiswa	50.000	
Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	300.000	
PPKMB	Per Mahasiswa	375.000	
Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma III			
Program Diploma III			
Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.800.000	
Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.680.000	
Jurusan TLM	Per Mahasiswa/ Semester	3.280.000	
Jurusan Sanitasi	Per Mahasiswa/ Semester	3.080.000	
Jurusan Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.420.000	
TARIF AKADEMIK LAINNYA			
Wisuda	Per Mahasiswa	650.000	
Iuran Keanggotaan Perpustakaan	Per Mahasiswa/ Semester	30.000	
Jasa Penggunaan internet	Per Mahasiswa/ Semester	35.000	
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa	Per Mahasiswa/ Semester	30.000	
Penggantian Ijazah dan transkrip	Per Lembar	100.000	
Penatausahaan Ijazah	Per Mahasiswa	20.000	
Legalisir Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	20.000	
Ujian Akhir Program (UAP)	Per Mahasiswa	750.000	
Cetak Ulang KTM	Per Kartu	20.000	
Denda keterlambatan registrasi	Per Mahasiswa	30.000	
Cuti Akademik	Per Mahasiswa/Semester	290.000	
Semester Pendek	Per SKS	300.000	
Terjemahan Ijazah/Transkrip/Sertifikat Bahasa Inggris	Per Dokumen	100.000	
Bimbingan Remedial Ujian Kompetensi	Per Paket/ Mahasiswa	300.000	
Ujian Kompetensi <i>Retaker</i>	Per Mahasiswa	1.010.000-1.310.000	
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK			
Tarif Penggunaan Asrama, Lahan, Ruangan, dan Gedung			
Jasa Penggunaan Asrama	Per Mahasiswa/Bulan	100.000	
Jasa Penggunaan Sewa Kantin Kampus A	Per Orang/Bulan	500.000	
Jasa Penggunaan Sewa Kantin Kampus B, C, D, E	Per Orang/Bulan	400.000	
Uang Makan Mahasiswa di Asrama	Per Mahasiswa/Bulan	800.000	
Jasa Pendayagunaan Ruang Rapat	Per 6 jam	300.000	
Penyewaan Tempat ATM	Per Mesin/Tahun	10.000.000	
Jasa Penggunaan CBT Centre	Per komputer per Kegiatan	40.000	

Jasa Penggunaan Laboratorium Terpadu	Per Orang/8 jam	25.000	
Tempat Fotocopy	Per bulan	500.000	
Sewa OSCE Center (ruangan)	Per kegiatan	2.000.000	
Sewa Sound System, microphone dan operator	Per kegiatan	1.000.000	
Sewa kursi	Per kursi	2.500	
Sewa Alat Band	Per set	1.500.000	
Sewa Camera Zoom + Operator	Per 8 jam	2.500.000	
Sewa LCD+layar	Per 8 jam	500.000	
Sewa lahan Pertanian	Per Kapling per bulan	50.000	
Tarif Laboratorium dan Klinik			
TLM			
Pemeriksaan Darah Lengkap	Per Orang/ Pemeriksaan	130.000	
Pemeriksaan Kolesterol	Per Orang/ Pemeriksaan	50.000	
Pemeriksaan Trigliserida	Per Orang/ Pemeriksaan	60.000	
Pemeriksaan HBsAg	Per Orang/ Pemeriksaan	80.000	
Pemeriksaan Golongan Darah	Per Orang/ Pemeriksaan	25.000	
Pemeriksaan Urin lengkap AlatUrysys	Per Orang/ Pemeriksaan	80.000	
Pemeriksaan Urin Lengkap AlatDirui	Per Orang/ Pemeriksaan	80.000	
Cek Gula Darah (Rapid tes)	Per Orang/ Pemeriksaan	25.000	
Cek asam urat (Rapid tes)	Per Orang/ Pemeriksaan	25.000	
Cek asam Kolesterol (Rapid tes)	Per Orang/ Pemeriksaan	35.000	
GIZI			
Alat Masak Non Elektronik	Per Jam	20.000	
Alat Antropometri	Per Jam	25.000	
Konsultasi Gizi	Per Orang/ Konsultasi	50.000	
Catering	Per Orang	50.000	
Paket Snack dan Makan Meeting	Per Orang	40.000	
KEPERAWATAN			
Pelayanan Home Care Rawat Luka	Per Orang/Tindakan	80.000	
Pelayanan Home Care Angkat Jahitan	Per Orang/Tindakan	100.000	
Pelayanan Home Care Penanganan Nyeri	Per Orang/Tindakan	50.000	
Sewa Phantom	Per 8 Jam	150.000	
Sewa Tensimeter	Per hari	20.000	
Sewa Alat Stetoskop	Per hari	10.000	
Sewa Timbangan BB Berdiri	Per hari	10.000	
Sewa Manikin RPJ Anak	Per hari	100.000	
Sewa Manikin RPJ Dewasa	Per hari	50.000	

Sewa Set Perawatan luka	Per hari	20.000	
KEBIDANAN			
Jasa Pemeriksaan Bidan	Per Orang/ Pemeriksaan	30.000	
Pelayanan KB Implant	Per Orang/Pelayanan	200.000	
Pelayanan KB IUD	Per Orang/Pelayanan	300.000	
Pelayanan KB Pil	Per Orang/Pelayanan	30.000	
Daycare	Per Orang/Pelayanan	50.000	
Pemeriksaan Ibu Nifas dan Bayi	Per orang	40.000	
Konseling	Per orang	30.000	
Pelatihan KB	Per orang	100.000	
Pelatihan SKB-KB	Per orang	100.000	
SANITASI			
Fogging	Per M ²	5000	
Sampling air	Per paket/titik	150.000	
Sampling Gas Udara (Ambien)	Per paket/titik	300.000	
Sampling Gas Udara (Emisi)	Per paket/titik	350.000	
Sampling Debu/Partikulate(Ambien)	Per paket/titik	150.000	
Sampling Mikrobiologi UdaraAmbien	Per paket/titik	150.000	
Pemeriksaan Fisika Lingkunganuntuk parameter :			
a) Suhu	Titik Ukur	10.000	
b) Kelembaban	Titik Ukur	10.000	
c) Kebisingan/Noise	Titik Ukur	25.000	
d) Kebisingan kontinyu	Titik Ukur	100.000	
e) Getaran	Titik Ukur	25.000	
f) Kecepatan angin	Titik Ukur	10.000	
g) Pencahayaan	Titik Ukur	10.000	
Pemeriksaan Fisika Air Untuk Parameter :			
a) Bau	Per Pemeriksaan	10.000	
b) Kejernihan	Per Pemeriksaan	5.000	
c) Kekeruhan	Per Pemeriksaan	5.000	
d) Rasa	Per Pemeriksaan	5.000	
e) Suhu Air	Per Pemeriksaan	5.000	
f) Warna	Per Pemeriksaan	5.000	

g) Zat terendap	Per Pemeriksaan	5.000	
h) Zat terapung	Per pemeriksaan	5.000	
Pemeriksaan Kimia Air Untuk Parameter :			
a) BOD	Per pemeriksaan	50.000	
b) COD	Per pemeriksaan	50.000	
c) Oksigen terlarut	Per pemeriksaan	25.000	
d) Lemak	Per pemeriksaan	50.000	
e) TSS	Per pemeriksaan	50.000	
f) TDS	Per pemeriksaan	50.000	
g) pH	Per pemeriksaan	15.000	
h) Chlorida	Per pemeriksaan	50.000	
i) Sisa Chlor aktif	Per pemeriksaan	50.000	
j) Chlor bebas	Per pemeriksaan	50.000	
k) Zat Organik	Per pemeriksaan	50.000	
l) Besi (Fe)	Per pemeriksaan	50.000	
m) Mangan (Mn)	Per pemeriksaan	50.000	
n) Turbidity meter	Per pemeriksaan	50.000	
o) Nitrit	Per pemeriksaan	50.000	
p) Nitrat	Per pemeriksaan	50.000	
q) Nitrogen	Per pemeriksaan	50.000	
r) Perak	Per pemeriksaan	50.000	
s) Chrom	Per pemeriksaan	50.000	
t) Phospat	Per pemeriksaan	50.000	
Pemeriksaan Mikrobiologi Air			
a) Coliform	Per pemeriksaan	75.000	
b) e.coli	Per pemeriksaan	75.000	
c) Angka kuman	Per pemeriksaan	75.000	
d) Jamur	Per pemeriksaan	75.000	
d) Cacing	Per pemeriksaan	75.000	
e) Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Clostridium	Per pemeriksaan	75.000	
Pemeriksaan Kimia dalam makanan/minuman/zat padat/Sludge			
a) pH	Per pemeriksaan	20.000	
b) Besi (Fe)	Per pemeriksaan	25.000	
c) Karbon	Per pemeriksaan	25.000	
d) Iodida	Per pemeriksaan	25.000	

d) Cadmium	Per pemeriksaan	100.000	
e) Kalium	Per pemeriksaan	30.000	
f) Kalsium	Per pemeriksaan	30.000	
g) Magnesium	Per pemeriksaan	575.000	
h) Timbal (Pb)	Per pemeriksaan	100.000	
i) Borax	Per pemeriksaan	100.000	
j) Rhodamin	Per pemeriksaan	100.000	
k) Formalin	Per pemeriksaan	50.000	
l) Pemanis buatan	Per pemeriksaan	50.000	
Pemeriksaan kimia udara/Gas			
a) Oksidan fotokimia	Per pemeriksaan	75.000	
b) Ozon	Per pemeriksaan	75.000	
c) Formaldehide	Per pemeriksaan	75.000	
d) Opasitas	Per pemeriksaan	75.000	
Sewa mikrometer	Per hari	75.000	
TARIF TRANSPORTASI			
Penggunaan Bus + Driver (diluar BBM)	Per 6 jam	500.000	
	Per 12 jam	1000.000	
	Per Hari	1.500.000	
Penggunaan Kendaraan Innova + Driver (diluar BBM)	Per 6 jam	400.000	
	Per 12 jam	800.000	
	Per hari	1.000.000	
Penggunaan Kendaraan Avanzadan Sejenisnya + Driver (diluar BBM)	Per 6 jam	300.000	
	Per 12 jam	500.000	
	Per hari	800.000	
Parkir Motor	Per kendaraan	2000	
Parkir Mobil	Per kendaraan	3000	
Tarif Penelitian dan Pengabmas			
Tarif Jasa Pengurusan HKI			
1) Pemohon dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Poltekkes Maluku			
a). HKI Buku	Pengurusan	400.000	
b). HKI Merek/Paten	Pengurusan	750.000	
2) Eksternal			
a) HKI Buku	Pengurusan	600.000	
b) HKI Merek/Paten	Pengurusan	2.000.000	
Tarif Jasa Pengurusan ISBN			
1) Pemohon dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Poltekkes Maluku			

a). ISBN dan penerbitan	Pengurusan	300.000	
2) Eksternal			
a). ISBN dan penerbitan	Pengurusan	500.000	
Jurnal	Per artikel	750.000	
Cek plagiarisme	Per judul	25.000	
Reviewer			
a. Reviewer proposal penelitian	Per orang/proposal	200.000	
b. Reviewer laporan antarpeneitian	Per orang/proposal	500.000	
c. Reviewer laporan akhir penelitian	Per orang/proposal	1.000.000	
Jasa mengajar di luar institusi	SKS/hadir	150.000	
Institusional fee SDM	Per/keg	10%	
Asesor LAM PT dan BAN PT	Per asesor	4.000.000	
Instruktur/fasilitator	Per orang per jam	250.000	
B. Tarif lainnya			
Pelaksanaan Workshop/Seminar	Per kegiatan per orang	300.000	
Biaya MOU	Per MOU	500.000	

Kinerja Poltekkes Kemenkes Maluku menjadi dasar analisis kebijakan strategis dalam rangka perbaikan layanan serta memberikan arah bagi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja difokuskan pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pada prinsipnya berorientasi pada peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Dalam mencapai kinerja Poltekkes Kemenkes Maluku, maka perlu didukung oleh 4 (empat) faktor penting, yakni Pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi, Keuangan, Organisasi dan SDM, serta Sarana Prasarana yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

b. Kondisi Internal

1) Layanan

Layanan yang diselenggarakan oleh Polkesmaku terdiri dari layanan pendidikan dan layanan penunjang pendidikan. Pada layanan pendidikan Polkesmaku memiliki 5 jurusan dan 8 Program Studi yang tersebar di beberapa kampus di lingkungan Polkesmaku dan diluar domisili. Secara institusi, Poltekkes Kemenkes Maluku terakreditasi “Baik” oleh BAN-PT. Poltekkes Kemenkes Maluku saat ini memiliki 8 program studi Diploma III, yaitu: Prodi Keperawatan Ambon dengan nilai akreditasi “B”, Prodi Kebidanan Ambon dengan nilai akreditasi “B”, Prodi Gizi Akreditasi “B”, Prodi Sanitasi dengan nilai akreditasi “Baik Sekali”, Prodi Keperawatan Tual

dengan nilai akreditasi “B”, Prodi Keperawatan Masohi dengan nilai akreditasi “Baik Sekali”, Prodi Kebidanan Saumlaki dengan nilai akreditasi “B” yang terakreditasi oleh LAM-PTKes.

Layanan pendidikan tidak terlepas dari kurikulum pembelajaran, Polkesma mengembangkan kurikulum prodi melalui kegiatan evaluasi dan pengembangan kurikulum setiap jurusan dengan pemanfaatan teknologi dengan Virtual Learning Poltekkes (VILEP), pengembangan dan evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkala dan menyelaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kebijakan terkait dengan pengembangan dan evaluasi kurikulum tersebut dimuat dalam Buku Pedoman Akademik yang diterbitkan setiap tahun yang memuat tentang peraturan dan pedoman untuk pengembangan dan pemutakhiran kurikulum.

Kualitas proses pembelajaran dan pendidikan menjadi pilar utama terkait dengan institusi pendidikan. Dalam rangka menjaga kualitas pembelajaran maka perlu adanya proses penyaringan yang ketat dan berkualitas. Polkesma melakukan penjurangan calon mahasiswa melalui 3 jalur seleksi yaitu: Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama dilakukan secara serentak dengan Politeknik Kesehatan se-Indonesia, Seleksi Jalur Mandiri dan Seleksi jalur PMDP (penelusuran minat dan prestasi).

Upaya Polkesmaku menjaga kualitas mahasiswa dan kualitas pembelajaran maka pada tahun anggaran 2025 rasio jumlah mahasiswa yang diterima dengan ditetapkan 1:7. Kekuatan rasio jumlah pendaftar dan yang diterima akan menyaring input calon mahasiswa yang berkualitas dan akan berdampak pada output lulusan yaitu SDM tenaga kesehatan yang

kompeten dan berdaya saing

Tabel 4. Jumlah Mahasiswa Program Studi DIII Tahun Akademik di Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2023

No	Jurusan/ Prodi	Jumlah Mahasiswa
1.	Keperawatan Ambon	268
2.	Keperawatan Tual	267
3.	Keperawatan Masohi	245
4.	Sanitasi	190
5.	Gizi	247
6.	Kebidanan Ambon	316
7.	Kebidanan Saumlaki	152
8.	Teknologi Lab Medis	305
Jumlah		1990

Realisasi penelitian yang dilakukan oleh tenaga pendidik di tahun 2023 sejumlah 16 judul sedangkan capaian kegiatan pengabdian masyarakat pada tahun 2023 sejumlah 17 judul. Adapun kelemahan terkait capaian penelitian di Poltekkes Kemenkes Maluku adalah belum optimalnya hilirisasi hasil penelitian sehingga perlu peningkatan jenis penelitian dosen yang mampu menghasilkan produk serta pengembangan kerjasama dengan industri.

Data capaian publikasi karya ilmiah di Poltekkes Kemenkes Maluku pada jurnal nasional dan internasional. Adapun salah satu kekuatan terkait layanan pada Poltekkes Kemenkes Maluku adalah ketersediaan jurnal sebagai media publikasi yaitu Jurnal Kesehatan Terpadu (JKT) terakreditasi Sinta 3, Jurnal Nasional Keperawatan Indonesia Timur dan Jurnal Nasional.

Dalam menjamin kualitas mutu layanan yang diberikan kepada setiap pengguna, Poltekkes Kemenkes Maluku menerapkan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang merupakan satuan standar yang

sesuai dengan pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi antara lain standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.

Dalam meningkatkan layanan dibidang administrasi akademik, saat ini telah diterapkan manajemen sistem informasi akademik online (SIKAD online) yang diintegrasikan dengan data pelaporan PD-DIKTI. seperti pengisian kontrak mata kuliah/ Kartu Rencana Studi (KRS), bimbingan akademik, pengolahan nilai/Kartu Hasil Studi (KHS), monitoring kegiatan perkuliahan dari seluruh prodi mulai dari jadwal, absensi mahasiswa dan dosen, monitoring perkuliahan sampai dengan pelaporan capaian kegiatan perkuliahan dan lain-lain dimana data SIKAD tersebut dapat diintegrasikan dengan data pelaporan PD-DIKTI. Selanjutnya, pada tahun 2023, direncanakan penambahan modul di SIKAD berupa pembagian ruangan (*moving class*) sehingga diharapkan adanya optimalisasi dalam penggunaan ruangan kelas untuk perkuliahan sehingga kinerja dalam perkuliahan dapat dipantau secara real time oleh pimpinan sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, sejak tahun 2022, Poltekkes Kemenkes Maluku juga telah mengembangkan Sistem Informasi e-kinerja untuk memantau capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang ditetapkan dalam IKU dan pada tahun 2023 juga telah dikembangkan aplikasi Log-book yang dapat memantau kinerja seluruh pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku dimana informasi kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk perhitungan hasil kinerja dalam SKP setiap pegawai.

2) Keuangan

Dana yang dikelola Poltekkes Kemenkes Maluku selama ini bersumber dari Rupiah Murni (APBN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai sumber pendapatan BLU yang terutama berasal dari masyarakat dalam bentuk tarif biaya pendidikan, yang meliputi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pendapatan lainnya dari optimalisasi aset walaupun belum maksimal. Dengan adanya perubahan status pengelolaan keuangan menjadi satker BLU, memberikan peluang untuk membangun sistem kerjasama dengan fungsi utama pendidikan, yang pada akhirnya

menjadikan sumber- sumber penerimaan baru.

Poltekkes Kemenkes Maluku telah memiliki *standard operating procedure* (SOP) anggaran dan keuangan. Sejak tahun 2015, Poltekkes Kemenkes Maluku menggunakan *accrual base accounting system* dari sebelumnya *cash base accounting system*. Sesuai komitmen institusi menerapkan prinsip-prinsip tatakelola yang sehat, termasuk pengelolaan keuangan, maka di samping menjalankan sistem yang berlaku secara nasional, secara internal juga direncanakan akan dikembangkan *monitoring management system* yang dapat membantu pimpinan dalam pengendalian dan monitoring seluruh aktivitas di Poltekkes Kemenkes Maluku dengan mengintegrasikan data seluruh aplikasi/ sistem informasi internal.

Untuk pelaporan dan aktivitas keuangan, Poltekkes Kemenkes Maluku menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan yang digunakan sebagai sarana bagi Poltekkes Kemenkes Maluku dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Selain itu, kekuatan bidang keuangan Satker BLU Poltekkes Kemenkes Maluku antara lain : (1) Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 96%; (2) Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) A; (3) Adanya sarana dan prasarana yang dapat dioptimalisasi/disewakan, sedangkan sisi lemah bidang keuangan terletak pada pengelolaan keuangan belum mandiri dan keterbatasan untuk mendapatkan/menarik dana dari masyarakat.

3) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur kunci yang mewarnai perjalanan organisasi ke depan. Struktur organisasi satker BLU Poltekkes Kemenkes Maluku bersifat fungsional dan fleksibel. Ketersediaan sumber daya manusia di Poltekkes Kemenkes Maluku secara kuantitas mencukupi dan dianggap sebagai kekuatan penyelenggaraan organisasi. Sumber daya manusia yang tersedia pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan bulan November 2023, terdiri dari Tenaga Dosen dan tenaga Kependidikan berjumlah 170 orang, yang terdiri dari 106 tenaga dosen dan tenaga kependidikan sebanyak 64 orang serta tenaga honorer sebanyak 45 orang. Dosen dengan kualifikasi jabatan akademik dengan jabatan fungsional umum yaitu sebanyak 7 orang, diikuti oleh jabatan fungsional Lektor sebanyak 31 orang, kemudian asisten ahli sebanyak 4 orang dan sebanyak 3 orang menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala. Sedangkan kualifikasi pendidikan dosen tahun 2022 adalah dosen berpendidikan S2 sejumlah 93 orang dan kualifikasi pendidikan S3 sejumlah 4 orang.

Tabel 5. Data Sebaran SDM Poltekkes Kemenkes Maluku Status Pegawai Negeri Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan							Kesehatan							Non Kesehatan						
		≤ SMA	DIII	DIV	S1	S2	S3	JML	≤ SMA	DIII	DIV	S1	S2	S3	JML	≤ SMA	DIII	DIV	S1	S2	S3	JML
1.	Direktorat	3	4	2	11	4	0	24	0	0	1	3	2	0	6	3	4	1	8	1	0	17
2.	Prodi Keperawatan Ambon	0	1	0	3	23	0	27	0	1	0	3	22	0	26	0	0	0	0	0	0	0
3.	Prodi Keperawatan Masohi	0	0	0	3	12	2	17	0	0	0	2	12	2	16	0	0	0	1	0	0	1
4.	Prodi Keperawatan Tual	0	0	0	3	10	1	14	0	0	0	3	10	1	14	0	0	0	0	0	0	0
5.	Prodi Kebidanan Ambon	0	0	5	3	12	0	20	0	0	4	2	15	0	21	0	0	0	0	0	0	0
6.	Prodi Kebidanan Saumlaki	1	1	1	0	6	0	9	0	1	1	0	5	0	7	1	0	0	0	1	0	2
7.	Jurusan Gizi	0	1	2	4	11	1	19	0	1	2	4	11	1	19	0	0	0	0	0	0	0
8.	Jurusan Sanitasi	0	1	1	4	14	0	20	0	1	1	3	14	0	19	0	0	0	1	0	0	1
9.	Jurusan Teknologi Laboratorium Medis	0	1	2	3	6	0	12	0	1	2	3	5	0	11	0	0	0	0	1	0	1
Jumlah		4	9	13	34	98	4	162	0	5	11	23	96	4	139	4	4	1	10	3	0	22

Tabel 6. Data Sebaran SDM Poltekkes Kemenkes Maluku Status Non Pegawai Negeri Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan							Kesehatan													
		≤SMA	DIII	DIV	S1	S2	S3	JML	≤SMA	DIII	DIV	S1	S2	S3	JML	≤SMA	DIII	DIV	S1	S2	S3	JML
1.	Direktorat	5	2	0	5	0	0	12	0	0	0	2	0	0	2	6	1	0	3	0	0	10
2.	Prodi Keperawatan Ambon	0	1	0	2	0	0	3	0	1	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
3.	Prodi Keperawatan Masohi	1	0	0	3	0	0	4	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	3
4.	Prodi Keperawatan Tual	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
5.	Prodi Kebidanan Ambon	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
6.	Prodi Kebidanan Saumlaki	0	5	0	0	2	0	7	0	5	0	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0
7.	Jurusan Gizi	0	2	0	1	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1
8.	Jurusan Sanitasi	0	0	0	3	2	0	5	0	0	0	3	2	0	5	0	0	0	1	0	0	0
9.	Jurusan Teknologi Laboratorium Medis	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	2	0	0	2
Jumlah		8	11	0	22	4	0	45	0	9	0	14	4	0	27	9	1	0	8	0	0	18

Tabel 7. Tenaga Dosen Fungsional pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Dosen	Jabatan Fungsional			
			Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	JFU
1.	Prodi Keperawatan Ambon	25	1	10	10	4
2.	Prodi Keperawatan Masohi	14	-	7	5	2
3.	Prodi Keperawatan Tual	11	-	2	6	3
4.	Prodi Kebidanan Ambon	11	1	3	4	3
5.	Prodi Kebidanan Saumlaki	6	-	1	5	-
6.	Jurusan Gizi	12	-	6	6	-
7.	Jurusan Sanitasi	14	1	4	4	3
8.	Jurusan Teknologi Laboratorium Medis	4	-	1	2	1
Jumlah		97	2	34	42	15

Rasio dosen dan mahasiswa tahun 2023 berada dalam rentang ideal yaitu 1 : 20, sudah memenuhi persyaratan minimal Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dosen tersertifikasi profesional (memiliki sertifikat Dosen Profesional) sejumlah 38 orang sedangkan yang belum memiliki sertifikat Dosen Profesional sejumlah 60 orang. Jumlah tenaga kependidikan 64 orang, tetapi belum terdistribusi merata pada semua Jurusan/Prodi di Poltekkes Kemenkes Maluku serta belum optimalnya peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai sesuai dengan bidangnya.

Pada tahun 2023, jumlah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku 1990 orang, dengan organisasi kemahasiswaan yang aktif, baik di tingkat Poltekkes maupun Jurusan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Pramuka/Saka Bhakti Husada dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Jumlah alumni yang sudah dihasilkan oleh Poltekkes Kemenkes Maluku cukup banyak sejumlah 9600 orang, yang diwadahi oleh Ikatan Alumni.

Satker BLU Poltekkes Kemenkes Maluku juga masih memiliki sisi kelemahan, diantaranya masih terbatasnya tenaga khusus atau bagian khusus pengelolaan Teknologi Informasi dan belum optimalnya budaya organisasi yang sehat dan budaya pelayanan prima.

c. Kondisi Eksternal

1) Layanan

Terdapat sejumlah kondisi yang berpotensi memberikan peluang bagi Poltekkes Kemenkes Maluku untuk lebih berkembang dengan status BLU, yaitu: kondisi ekonomi regional yang berkembang baik, subsidi anggaran pendidikan dari APBN (BOPTN) dan adanya kemungkinan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, pengembangan bidang kesehatan berbasis kelautan dan kepulauan, adanya kemitraan dengan pemerintah daerah dalam pengembangan SDM Kesehatan serta pengembangan wilayah industri pertambangan di provinsi Maluku merupakan potensi dari Poltekkes Kemenkes Maluku. Peluang ini hanya bisa diambil apabila Poltekkes Kemenkes Maluku memiliki fleksibilitas dalam penyelenggaraan organisasi dan sistem keuangan, juga ada beberapa peluang yang dapat menjadikan Poltekkes Kemenkes Maluku menjadi perguruan tinggi unggulan.

Ancaman atau tantangan yang perlu diantisipasi oleh Satker BLU Poltekkes Kemenkes Maluku, antara lain : (1) kompetisi antar penyedia jasa pendidikan tinggi bidang kesehatan yang semakin intens pada level lokal, nasional, dan regional; (2) adanya tuntutan masyarakat terhadap kompetensi lulusan di dunia kerja yang semakin tinggi.

2) Keuangan

Peluang di bidang keuangan antara lain : (1) Dalam rangka peningkatan kualitas layanan, Poltekkes Kemenkes Maluku berpeluang menjadi satker BLU untuk kemandirian dan memiliki otonomi lebih luas; (2) kemudahan yang ditawarkan dari pihak perbankan dalam pengembangan sistem pendidikan; (3) potensi masyarakat untuk berpartisipasi di bidang pembiayaan pendidikan; (5) adanya fasilitasi dari Kemenkeu RI bagi institusi BLU; (6) adanya kesempatan untuk mendapatkan jasa narasumber, pakar dan konsultan.

Ancaman yang perlu diantisipasi antara lain masih terbatasnya ketersediaan anggaran, kebijakan efisiensi anggaran, kemampuan ekonomi masyarakat, biayalah praktik cenderung meningkat dan persaingan tarif/unit *cost* biaya pendidikan dengan institusi pendidikan tinggi kesehatan lainnya.

3) Sumber Daya Manusia

Peluang di bidang organisasi dan sumber daya manusia pada Satker BLU Poltekkes Kemenkes Maluku, antara lain:

- a) pengembangan pendidikan dosen sesuai kualifikasi dan kompetensi akademik;
- b) Pasar bebas membuka peluang untuk meningkatkan jejaring di tingkat Nasional maupun Internasional;
- c) Kemitraan dengan unsur pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; dan
- d) Adanya organisasi profesi yang menjadi mitra untuk peningkatan profesionalisme bagi tenaga Kesehatan.

Adapun ancaman yang perlu diantisipasi antara lain: meningkatnya jumlah kebutuhan dosen untuk Program Studi yang baru, persaingan kerja lulusan yang semakin ketat terutama di era global/MEA yang

memungkinkan masuknya tenaga kerja asing, semakin tingginya tuntutan *stakeholder* dalam memanfaatkan lulusan perguruan tinggi, tuntutan kelulusan uji kompetensi dan tuntutan akreditasi dengan standar yang semakin tinggi serta perubahan teknologi yang semakin cepat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

2. Rencana Kinerja dan Layanan BLU

Berikut diuraikan target kinerja dan pencapaian kinerja BLU Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku, khususnya Kinerja Layanan Akademik berupa Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan secara berkesinambungan dan berfokus pada kebutuhan stakeholder serta pencapaian kinerja.

a. Pendidikan dan Pengajaran

1) Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa

Ketersediaan Dosen di Poltekkes Kemenkes Maluku secara kuantitas mencukupi dan dianggap sebagai kekuatan penyelenggaraan organisasi. Rasio dosen dan mahasiswa sudah berada dalam rentang ideal, dimana pada tahun 2023 rasio sebesar 1:20, sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Telah dilakukan upaya untuk memacu dosen yang belum fungsional agar dapat melengkapi persyaratan untuk dapat diusulkan ke dalam jabatan fungsional dosen, dengan melibatkan pada kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan pelatihan, workshop, seminar serta kegiatan lainnya. Secara bertahap, proyeksi rasio dosen terhadap jumlah mahasiswa mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 di targetkan dosen tersertifikasi bertambah sejumlah 4 orang.

2) Serapan Lulusan

Serapan lulusan Poltekkes Maluku ditahun 2023 sebesar 42%. Tenaga kesehatan sebagai bagian dari sumber daya manusia kesehatan harus mempunyai kompetensi yang memenuhi standar profesinya dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian pula masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan dapat merupakan

tenaga pendukung serta bagian dari Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) harus mempunyai keahlian di bidang kesehatan sesuai kompetensinya.

Persentase serapan lulusan tahun 2023 sebesar 42 %. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan sesuai kebutuhan stakeholder termasuk penyiapan tenaga dosen, tenaga kependidikan, sarana prasarana yang memadai dan upaya-upaya lain yang dilakukan untuk pencapaian kompetensi lulusan agar supaya mudah terserap dipasar kerja. Adapun proyeksi persentase serapan lulusan tahun 2023 sebesar 46 %, terdiri dari serapan lulusan di dalam negeri 45% dan serapan lulusan di luar negeri 1% dari jumlah lulusan.

3) Presentase kelulusan Ujian Kompetensi

Uji Kompetensi merupakan prasyarat untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi yang diikuti oleh mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan. Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional. Uji Kompetensi ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. Kinerja persentase Kelulusan Uji Kompetensi Tahun 2022 sebesar 89, 1%. Pada tahun 2023, ditargetkan persentase kelulusan uji kompetensi sebesar 90%. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kelulusan Uji Kompetensi selain upaya terkait pembelajaran sesuai kurikulum, ada juga upaya-upaya lain yang dilakukan dengan melakukan pengkayaan persiapan uji kompetensi dengan melibatkan narasumber dari institusi dengan prosentase kelulusan uji kompetensi yang tinggi dan narasumber dari asosiasi pendidikan, juga dilakukan *try out* internal sesuai program studi dan *try out* eksternal yang diselenggarakan oleh asosiasi pendidikan profesi.

4) Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Pengelolaan penelitian di Poltekkes Kemenkes Maluku berpedoman pada: (a) Pedoman Penelitian Kesehatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal tenaga Kesehatan dan (b) Panduan Penelitian Poltekkes Kemenkes Maluku. Isu-isu strategis penelitian yang diangkat adalah sesuai visi misi institusi dan rencana induk pengembangan penelitian. Pada tahun

2023, penelitian poltekkes kemenkes diarahkan sejalan dengan program transformasi Kesehatan yaitu penelitian dosen diarahkan untuk dapat diimplementasikan dalam mendukung program penurunan kasus stunting, tuberculosis, penyakit menular, penyakit tidak menular dan program KIA. Upaya meningkatkan kinerja bidang penelitian dilakukan melalui:

- a) pelatihan metodologi penelitian;
- b) pelatihan penulisan jurnal ilmiah;
- c) pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi proses penelitian;
- d) melakukan sosialisasi hasil penelitian.

Kegiatan penelitian merupakan tupoksi wakil direktur I, dimana secara teknis dikoordinir oleh Pusat Penelitian dan pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Maluku. Secara umum penelitian dosen Poltekkes Kemenkes Maluku masih berupa penelitian Modelling, terdiri dari skema, yaitu:

- a) Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi;
- b) Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi,
- c) Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dan
- d) penelitian pemula.

Untuk selanjutnya, jenis penelitian diupayakan untuk dapat menghasilkan produk di bidang Kesehatan yang dapat dipatenkan sebagai upaya peningkatan hilirisasi hasil penelitian.

Peningkatan jumlah judul penelitian menggambarkan tingkat keterlibatan dosen. Kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab profesi semakin tinggi, sebagaimana tercermin pada tingginya keikutsertaan dosen dalam melakukan penelitian. Tersedianya dana penelitian dalam DIPA Poltekkes Kemenkes Maluku menjadi salah satu pendorong bagi dosen untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan skema yang ada dalam panduan penelitian. Penelitian yang diterapkan berbasis *IPE/IPC (interprofessional Education/ collaboration)* atau tim kolaborasi antar jurusan dengan bidang ilmu yang relevan. Tahun 2023, realisasi penelitian sejumlah 18 judul. Kategori penelitian berdasarkan skema yang ada dalam panduan penelitian dosen mendorong dosen untuk semakin meningkatkan kualitas penelitian dari tahun ke tahun. Penelitian bukan hanya untuk memenuhi target yang dituangkan dalam perjanjian kinerja, namun sesuai dengan roadmap dan

rencana induk penelitian Poltekkes Kemenkes Maluku sehingga layak untuk dipublikasi. Tahun 2023 penelitian ditargetkan sebanyak 50 judul penelitian. Sebagaimana diuraikan sebelumnya pada BAB I, data capaian publikasi karya ilmiah di Poltekkes Kemenkes Maluku masih didominasi pada jurnal nasional dan internasional. Saat ini para dosen masih berupaya dan dalam persiapan untuk publikasi pada Jurnal Internasional bereputasi maupun Jurnal Nasional terakreditasi, seminar-seminar Nasional dan Internasional. Sesuai dengan rencana dan sudah terjadwal tahun 2023. Perlu menjadi perhatian dan tantangan bagi Poltekkes Kemenkes Maluku membuat terobosan-terobosan yang mendorong dosen lebih meningkatkan kualitas publikasi karya ilmiah

Publikasi karya ilmiah menjadi salah satu indikator utama dalam perjanjian kinerja. Kegiatan ini juga penting untuk kebutuhan akreditasi institusi maupun program studi. Institusi terus memotivasi dosen untuk tidak hanya sebatas publikasi, tetapi karya ilmiah dosen didorong ke penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Tahun 2023, capaian penerbitan HAKI sebanyak 27 karya.

5) Pembinaan Wilayah Berkelanjutan dan Pengabdian Masyarakat

Skema kemitraan wilayah atau pembinaan wilayah berkelanjutan adalah program pengabdian masyarakat yang dilatarbelakangi oleh permasalahan kesehatan di suatu wilayah tertentu, merupakan bentuk sinergi poltekkes dengan pemerintah kabupaten/kota, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, kenyamanan hidup, peningkatan derajat kesehatan sekaligus derajat kesejahteraan masyarakat di wilayah tertentu. Sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Maluku dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan Statuta Poltekkes Kemenkes Maluku dan Organisasi dan Tata laksana Poltekkes Kemenkes Maluku. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh institusi, jurusan dan mahasiswa dengan melibatkan seluruh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Maluku berdasarkan prinsip *Interprofessional Collaboration*. Setiap tahun kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengalami peningkatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2023 sebanyak 17 kegiatan. Tahun 2023.

D. Analisa SWOT

Berikut ini merupakan penjabaran dari kekuatan, kelemahan yang dimiliki Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku saat ini, serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku di masa mendatang.

Analisis evaluasi diri pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku adalah sebagai berikut:

KEKUATAN :

1) Layanan

- a) Sistem Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui 3 (Tiga) jalur yaitu: Jalur Penelusuran Minat, bakat dan Prestasi (PMDP), Jalur Seleksi Mahasiswa Bersama (SIMAMA) dan Jalur Seleksi Mahasiswa Mandiri (SIMAMI) dengan menggunakan *Computer Based Test* (CBT).
- b) Rasio dosen tetap dengan mahasiswa sesuai dengan SNPT
- c) Review Kurikulum Jurusan di Poltekkes Kemenkes Maluku sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi dilaksanakan setiap 4 – 5 tahun sekali
- d) Ketersediaan 100% perangkat belajar (kalender akademik, jadwal, RPS, kontrak perkuliahan, rancangan tugas dan bahan ajar)
- e) Tersedia beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan Gakin
- f) Ketersediaan layanan internet pada kampus utama dan prodi
- g) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pembelajaran sebelum UTS dan UAS
- h) Kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh masing-masing jurusan sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan
- i) Terjalinnnya kerjasama dengan stakeholder setempat
- j) Telah terbentuk jurnal ilmiah yang dikelola oleh jurusan
- k) Telah terbentuk divisi penerbitan yang membawahi pengajuan ISBN karya ilmiah dosen dan tenaga kependidikan

2) SDM

- a) Dosen dan tenaga kependidikan terlatih, memiliki keahlian sesuai bidangnya dan berpengalaman sebagai narasumber di lingkup regional dan nasional
- b) Proporsi pegawai wanita yang lebih tinggi
- c) Produktivitas penyusunan buku ajar oleh dosen
- d) Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa dilaksanakan setiap tahun

- e) SDM tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai
- f) Telah terbentuk Komisi Etik Poltekkes Kemenkes Maluku
- g) Adanya BEM dan Himpunan Kemahasiswaan

3) Keuangan

- a) Informasi tentang akuntansi Poltekkes Kemenkes Maluku dapat diakses oleh semua pihak
- b) Tenaga keuangan diberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keuangan melalui pelatihan secara berkala
- c) Realisasi penyerapan anggaran pada Poltekkes Kemenkes Maluku terdistribusi secara proporsional

4) Sarana dan Prasarana

- a) Poltekkes Kemenkes Maluku merupakan satu-satunya institusi pendidikan kesehatan negeri di Provinsi Maluku
- b) Memiliki 5 jurusan dan 8 program studi dan tersebar antar pulau
- c) Tersedianya lahan dan bangunan milik sendiri

KELEMAHAN :

Layanan

- a) Rasio instruktur terhadap mahasiswa pada praktik laboratorium belum sesuai dengan SNPT
- b) Lulusan menerima ijazah dan transkrip akademik sekitar 2 (dua) bulan dari waktu pelaksanaan prosesi wisuda
- c) Belum optimalnya manajemen sistem informasi
- d) Tenaga pustakawan yang masih sedikit
- e) Belum optimalnya kegiatan kemahasiswaan

PELUANG :

1. Layanan

- a) Citra Poltekkes Kemenkes Maluku yang baik di masyarakat berdampak terhadap tingginya minat pendaftar pada Sipenmaru
- b) Animo pendaftar cukup tinggi
- c) Adanya kebijakan penilaian BKD terkait publikasi ilmiah
- d) Dukungan masyarakat, organisasi profesi dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan

- e) Kewajiban melampirkan kelaikan etik dalam pelaksanaan kegiatan penelitian
- f) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih profesional

2. SDM

- a) Meningkatnya permintaan kebutuhan pasar global pada lulusan tenaga kesehatan
- b) Pangsa pasar yang luas dan beragam hingga tingkat Asia
- c) Adanya peningkatan institusi pelayanan kesehatan swasta

3. Sarana dan Prasarana

Lokasi kampus yang jauh dari pusat kota

ANCAMAN :

1. Layanan

- a) Setiap institusi pendidikan memiliki jurnal internal masing-masing
- b) Terjadinya kompetisi pasar global baik tingkat nasional maupun internasional

2. Sarana dan Prasarana

- a) Berdirinya perguruan tinggi kesehatan swasta
- b) Adanya laboratorium pesaing yang terstandar
- c) Persaingan atau kompetisi terhadap mutu dan kualitas lulusan

Berikut adalah Perjanjian Kinerja (PK) Poltekkes Kemenkes Maluku setelah direvisi.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target
A.	Tata Kelola	
	1. Pengelolaan Keuangan	BLU
	2. Peta Jalan (<i>roadmap</i>) Pengembangan Poltekkes	1 Dokumen
B	Pendidikan	
	3. Jumlah Dosen yang Belum Memiliki Sertifikasi yang Sudah Memiliki 2 Tahun jabfung Dosen	13 Orang
	4. Jumlah Dosen Tetap dengan Kualifikasi Lektor Kepala/dan atau Guru Besar	5 Orang
	5. Persentase Kelulusan Ujian Kompetensi	90%
	6. Penambahan Prodi Terakreditasi “Unggul”/Poltekkes (min. 1 Prodi) yang memenuhi waktu reakreditasi	1 Prodi
	7. Persentase tingkat respons penelusuran alumni Poltekkes Kemenkes (<i>Respond Rate Tracer Study</i>)	60%
	8. Persentase Serapan Lulusan Poltekkes yang Bekerja di Fasyankes Milik Pemerintah	20%
	9. Jumlah Lulusan Perawat yang diterima bekerja di Luar Negeri	4 Orang
C	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	
	10. Jumlah Penelitian yang diimplementasikan dalam Mendukung Program Stunting, Tuberculosis, PM, PTM dan KIA	3 Penelitian
	11. Jumlah Luaran Penelitian yang dapat dimanfaatkan dalam Ketahanan Kesehatan	1 Penelitian
	12. Jumlah Luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Program Prioritas Transformasi Kesehatan (program stunting, tuberculosis, PM, PTM dan KIA)	3 MoU
D.	Prestasi	
	13. Prestasi Dosen	3 Orang
	14. Prestasi Mahasiswa	4 Orang

Tabel 9. Realisasi Indikator Kinerja Utama Poltekkes Kemenkes Maluku per 1 November Tahun 2023

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Per-November 2023		Kendala
				Realisasi	%	
1.	Tata Kelola	Pengelolaan keuangan	BLU	BLU	100	Tercapai
2.	Tata Kelola	Roadmap Pengembangan Poltekkes	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tercapai
3.	Pendidikan	Jumlah Dosen yang Belum Memiliki Sertifikasi yang sudah memiliki 2 tahun jabung dosen	11 Orang	11 Orang	100	Tercapai
4.	Pendidikan	Jumlah Dosen Tetap dengan Kualifikasi Lektor Kepala dan/atau Guru Besar	5 Orang	1 Orang	20	Masih ada 4 orang Dosen yang diusulkan sedang dalam berproses di tingkat Kemendikbud
5.	Pendidikan	Persentase Kelulusan Ujian Kompetensi	90%	90%	100	Tercapai
6.	Pendidikan	Penambahan Prodi Terakreditasi “Unggul”/ Poltekkes (min. 1 Prodi) yang Memenuhi Waktu Reakreditasi	1 Prodi	0	0	Proses reakreditasi akan dilaksanakan pada bulan November 2023. Prodi yang akan reakreditasi yaitu : Keperawatan Ambon, Keperawatan Tual, Kebidanan Ambon, Kebidanan Saumlaki, Gizi, dan TLM
7.	Pendidikan	Persentase tingkat renspons penelusuran alumni Poltekkes Kemenkes (Respond Rate Tracer Study)	60%	0	0	Belum ada lulusan tahun 2023 sehingga belum dilakukan Tracer study untuk tahun 2023
8.	Pendidikan	Persentase serapan lulusan Poltekkes yang bekerja di Fasyankes Milik Pemerintah	20%	20%	100	Terealisasi. Ada sejumlah 137 lulusan yang bekerja di Fasyankes milik pemerintah berdasarkan data TS dari Tim Champion dan Poltekkes Kemenkes Maluku

9.	Pendidikan	Jumlah Lulusan Perawat yang diterima bekerja di Luar Negeri	4 Orang	4 Orang	100	Tercapai
10.	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Jumlah Penelitian yang diimplementasikan dalam mendukung program stunting, tuberculosis, PM, PTM dan KIA	16 Penelitian	16	0	Tercapai
11.	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Jumlah PKm yang diimplementasikan dalam mendukung program stunting, tuberculosis, PM, PTM dan KIA	17 Pkm	17	0	Tercapai
12.	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Jumlah Luaran Penelitian yang dapat dimanfaatkan dalam ketahanan kesehatan	1 Penelitian	1	0	Masih dalam proses pengusulan Hak Cipta, yang akan dilanjutkan berikutnya dengan bekerjasama dengan UMKM untuk proses hilirisasi
13.	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Jumlah Luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan Program Prioritas Transformasi Kesehatan (program stunting, tuberculosis, PM, PTM dan KIA)	3 MoU	1 MoU	33	Poltekkes Maluku memiliki 1 wilayah binaan. meskipun begitu ada beberapa kegiatan pengabmas yang akan dilaksanakan di tahun 2023 yang memiliki luaran berupa MOU
14.	Prestasi	Prestasi Dosen	3 Orang	1 Orang	33	Ada 1 orang dosen yang berprestasi Nasional yang diberikan oleh PT Optimal atas nama Ismiyanti Ahmad, S.ST.,M.Keb Berikutnya masih dalam tahap pencarian mata lomba untuk bisa diikuti dosen
		Prestasi Mahasiswa	4 Orang	8 Orang	200	Tercapai.

b. Informasi lainnya yang perlu disampaikan dan/atau mendapatkan perhatian

1) Rencana Inovasi

Dalam rangka meningkatkan mutu kegiatan akademik dan penunjang akademik, Poltekkes Kemenkes Maluku membangun kreatifitas dan inovasi untuk mendukung pencapaian strategibisnis menjadi satker BLU. Adapun rencana inovasi yang akan dikembangkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Membuka sentra pelatihan bisnis untuk penciptaan wirausaha muda
- b) Akreditasi laboratorium pengujian dan perpustakaan
- c) Inisiasi pengembangan Poltekkes Kemenkes Maluku menjadi pusat kegiatan pelatihan bagi tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan se Provinsi Maluku
- d) Pengembangan klinik kebidanan
- e) Pemanfaatan layanan laboratorium CBT

2) Rencana Program Efisiensi

Poltekkes Kemenkes Maluku perlu menetapkan program efisiensi untuk mencegah pengeluaran biaya yang tidak memberikan keuntungan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa rencana program efisiensi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan PKL mahasiswa difokuskan pada wilayah masyarakat area kampus atau wilayah lainnya yang memiliki prevalensi data masalah kesehatan.
- b) Penetapan dosen tidak tetap maksimal hanya 10% dari jumlah seluruh dosen tetap.
- c) Perencanaan anggaran berbasis kinerja
- d) Pembentukan tim satgas kampus berhias yang terdiri dari tim satgas untuk penghematan energi (listrik, air dan bahan bakar)
- e) Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan kondisi idle dan tidak dapat menghasilkan keuntungan finansial.
- f) Meminimalisasi pemeliharaan asset dalam jangka pendek
- g) Pendampingan pengelolaan BLU bersama Direktorat PK-BLU, Kanwil DJPBP Provinsi Maluku dan KPPN Ambon.

3) Rencana KSO/KSM pada BLU

Dalam rangka meningkatkan layanan BLU dan pengembangan kerjasama dengan mitra, rencana KSO/KSM yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Pelayanan kantin untuk mahasiswa dan pegawai
- b) Pelayanan penjualan bahan pangan pokok dan kebutuhan sehari-hari untuk mahasiswa dan pegawai
- c) Pelayanan tes TOEFL dan translate Bahasa Inggris
- d) Dosen menjadi narasumber/fasilitator
- e) Layanan dosen dalam memberikan keterampilan kepada mahasiswa luar Poltekkes Kemenkes Maluku

4) Rencana Pengelolaan SDM

- a) Penambahan tenaga dosen dan PLP melalui jalur PPPK dan penerimaan CPNS
- b) Peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan layanan kepada mahasiswa dan masyarakat
- c) Penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensinya
- d) Pengaturan reposisi tenaga kependidikan untuk mencegah disparitas kemampuan di satu layanan saja
- e) Pemberian reward

5) Rencana kerja untuk mencapai target

- a) Menetapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria pada setiap jenis layanan yang diberikan oleh Poltekkes Kemenkes Maluku
- b) Menggalang kemitraan yang luas dan berkelanjutan dengan memperluas jejaring baik dengan pemerintah maupun Lembaga swasta
- c) Program magang bagi dosen dan tenaga kependidikan pada sentra bisnis yang sesuai dengan core bisnis Poltekkes Kemenkes Maluku
- d) Penataan, pengelolaan dan pengamanan asset sesuai dengan standar dan SOP yang telah ditetapkan.
- e) Pengelolaan layanan jasa dan barang yang lebih cepat dan bertanggung jawab

BAB III PENUTUP

A. Analisis

1. Produktivitas

Analisis produktivitas yang dilakukan adalah membandingkan hasil yang dicapai (output) dengan sumberdaya yang digunakan (input), peningkatan kualitas dan kuantitas layanan, target pendapatan serta rasio SDM). Analisis aspek produktivitas, berdasarkan data-data pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 12. Analisis Aspek Produktifitas

No	Uraian	2022 (Realisasi)	2023 (Realisasi)	2024 (Proyeksi)
1.	Jumlah Output Layanan (mahasiswa)	1876	1990	1760
2.	Jumlah SDM	169	170	175
3.	Target Pendapatan BLU	0	14.719.582.000	18.464.830.600
4.	Realisasi Pendapatan BLU	0	12.703.764.000	15.803.867.000

Sumber Data : Profil Poltekkes Kemenkes Maluku, 2023

Analisis produktivitas dapat dilihat dari :

a. Rasio Output Layanan dengan SDM (ROLSDM)

Dengan membuat perbandingan hasil yang dicapai (Jumlah Output Layanan / SDM)

ROLSDM Tahun 2022 : 12,31

ROLSDM Tahun 2023 : 10,76

ROLSDM Tahun 2024 : 10,59

Rasio Output Layanan dibandingkan dengan SDM tahun 2023 ke 2024, terlihat adanya peningkatan, hal ini menunjukkan produktivitas di Poltekkes Maluku semakin meningkat.

b. Rasio Pendapatan dengan SDM (RPSDM)

RPSDM Tahun 2022 : Rp. 60.806.134,-

RPSDM Tahun 2023 : Rp.60.096.078.-

RPSDM Tahun 2024 : Rp. 72.127.267,-

Rasio pendapatan SDM, berdasarkan proyeksi tahun 2023 ke 2024, terlihat semakin besar nilai RPSPDM. Hal ini menunjukkan semakin produktif pendapatan di Poltekkes Kemenkes Maluku.

c. Target Pendapatan (TP)

TP 2023 sebesar Rp. 1,020,-. Hasil TP menunjukkan nilai ≥ 1 , maka dapatlah dikatakan bahwa Poltekkes Kemenkes Maluku kedepan akan semakin produktif/menantang/realistis.

2. Efisiensi

Analisis efisiensi merupakan kebijakan untuk mengoptimalkan belanja dibandingkan dengan output layanan, proporsi pendapatan operasional dan belanja operasional, serta proporsi per jenis belanja, dapat digunakan untuk menghitung analisis efisiensi pada tabel 13 dibawah ini :

Tabel 13. output layanan, proporsi pendapatan operasional dan belanja operasional, sertaproporsi per jenis belanja

No	Uraian	2022 (Realisasi)	2023 (Realisasi)	2024 (Proyeksi)
1	Jumlah Output Layanan (jumlah mahasiswa)	1876	1990	1760
2	Pendapatan Operasional (PNBP)	11.276.756.640	10.794.813.847	11.179.205.000
3	Belanja (total)	78.783.178.877	65.597.817.000	45.589.881.000
4	Belanja operasional	24.118.565.870	19.368.631.076	23.203.839.000
5	Belanja modal (RM)	33.499.901.206	46.499.295.650	0
6	Belanja Pegawai	21.164.711.801	20.849.732.000	22.386.042.000

Sumber Data : Keuangan Poltekkes Maluku, 2023

Analisis efisiensi, dapat terlihat dari

a. Rasio Belanja dengan Output Layanan (RBOL)

Analisis RBOL, membandingkan jumlah belanja operasional dengan jumlah layanan (Berdasarkan belanja total).

RBOL Tahun 2022 : 30.61 %

RBOL Tahun 2023 : 29,37%

RBOL Tahun 2024 : 50,90%

Rasio Belanja dengan Output Layanan (RBOL), Poltekkes Kemenkes Maluku, terlihat nilai dimaksud, semakin kecil nilai maka semakin efisien.

Analisis RBOL, membandingkan jumlah belanja operasional dengan

jumlah layanan (Berdasarkan belanja operasional).

RBOL Tahun 2022 : 46,76%

RBOL Tahun 2023 : 55,73%

RBOL Tahun 2024 : 48,18%

b. Rasio belanja operasional dengan pendapatan operasional (BOPO)

BOPO Tahun 2022 : 2

BOPO Tahun 2023 : 2

BOPO Tahun 2024 : 2

Rasio belanja operasional dengan pendapatan operasional, nilainya kecil (2), maka dikatakan BOPO Poltekkes Kemenkes Maluku, semakin efisien.

3. Inovasi

Inovasi untuk peningkatan layanan utama dan penunjang layanan tahun 2023 pada Poltekkes Kemenkes Maluku, sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan unit CBT Center
- b. Kegiatan Seminar nasional/internasional
- c. Pencetakan sertifikat UKOM
- d. Layanan pemeriksaan Kesehatan
- e. Layanan perawatan luka diabetes melitus
- f. Layanan sewa Gedung aula
- g. Layanan sewa Gedung kampus/ruang kelas
- h. Sewa alat laboratorium (phantom)
- i. Jasa pelatihan ketrampilan profesi seperti BTCLS, Siaga bencana

B. Simpulan

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2025 merupakan rencana kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2025 guna menjalankan dan mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. RBA ini merupakan turunan dari Rencana Strategis Bisnis Poltekkes Maluku Tahun 2023-2027, sehingga di dalam penyusunannya selalu mengacu terhadap rencana strategis bisnis tersebut. Penyusunan Rencana Bisnis dan anggaran mendukung terlaksananya aspek Produktivitas, Efisiensi, Inovasi dan Keselarasan/Kesesuaian antara Program Prioritas Pembangunan Nasional, Program Kerja Kementerian Kesehatan, Program Kerja Direktorat Tenaga Kesehatan dan Program Kerja BLU Poltekkes Kemenkes Maluku.

Realisasi atas pelaksanaan RBA Tahun 2025 ini akan tertuang di dalam laporan kinerja yang disusun setiap triwulan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum. Target yang telah dijabarkan di dalam RBA ini akan dibandingkan dengan realisasi yang telah dicapai selama tahun 2025. Perbedaan yang dihasilkan akan dijelaskan guna memberikan informasi bagi para *Stakeholder* di dalam pengambilan keputusan Rencana Bisnis dan Anggaran.

Guna mencapai visi, misi, dan tujuan dari Poltekkes Kemenkes Maluku, civitas akademika memiliki komitmen yang tinggi untuk merealisasikan target-target yang telah disusun di dalam RBA ini. Semoga Tuhan yang maha kuasa memberikan rahmat dan kekuatan untuk dapat melaksanakan semua program yang telah dicanangkan. Keberhasilan pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran tahun 2025 sangat tergantung dari kerja sama semua pihak yang terlibat yaitu mulai kantor direktorat, jurusan, program studi, unit – unit yang ada serta keterlibatan *stakeholder* dengan Poltekkes Kememkes Maluku. Dengan alokasi anggaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 29.273.801.250,- maka diharapkan semua target yang telah ditetapkan pada dokumen renstra dapat tercapai sehingga akan berdampak secara langsung pada pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama Layanan Poltekkes Kemenkes Maluku TA.2025.

Lampiran : Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA (dalam Rupiah)				
	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN					
PENDAPATAN PNB	Rp 9.911.400.000	Rp 11.001.435.000	Rp 11.973.126.389	Rp 12.731.022.000	Rp 13.973.126.000
	Rp 9.911.400.000	Rp 10.991.335.000	Rp 11.973.126.389	Rp 12.731.022.000	Rp 13.973.126.000
		Rp 10.100.000			
REALISASI					
REALISASI BELANJA PNB	Rp 9.735.564.640	Rp 10.781.406.300	Rp 11.733.663.861	Rp 12.476.401.560	Rp 13.693.663.480
	Rp 9.713.172.000	Rp 10.781.406.300	Rp 11.733.663.861	Rp 12.476.401.560	Rp 13.693.663.480
	Rp 22.392.640				
	Rp 175.835.360				
PENDAPATAN BLU					
PENDAPATAN BLU	Rp -	Rp 14.719.582.000	Rp 18.464.830.600	Rp 29.273.801.250	Rp 34.804.731.563
Pendapatan Akademik		Rp 13.756.616.000	Rp 16.786.624.600	Rp 26.084.485.250	Rp 31.615.415.563
Pendapatan Non Akademik		Rp 962.966.000	Rp 1.678.206.000	Rp 3.189.316.000	Rp 3.189.316.000
REALISASI BELANJA BLU					
REALISASI BELANJA BLU	Rp -	Rp 12.703.764.000	Rp 15.803.867.000	Rp 26.055.126.543	Rp 27.116.932.980
Belanja Remunerasi		Rp -	Rp -	Rp 9.651.259.543	Rp 10.116.932.980
Belanja Barang		Rp 9.703.764.000	Rp 9.803.867.000	Rp 9.903.867.000	Rp 10.000.000.000
Belanja Modal		Rp 3.000.000.000	Rp 6.000.000.000	Rp 6.500.000.000	Rp 7.000.000.000
SALDO KAS BLU	Rp -	Rp 2.015.818.000	Rp 2.660.963.600	Rp 3.218.674.708	Rp 7.687.798.583

